



**PRINSIP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN
KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT DENGAN
MENGUNAKAN AKAD MURABAHAH
(STUDI PADA BMT AMANAH UMMAT TARAM)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:

Sarpika Putri Yelsi
NIM 1830401132

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarpika Putri Yelsi
NIM : 1830401132
Tempat/Tanggal Lahir : Kalawi/13 Desember 2000
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dengan Menggunakan Akad Murabahah (Studi Pada BMT Amanah Ummat Taram)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila ada di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan



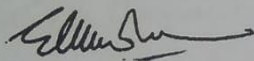
Sarpika Putri Yelsi
NIM. 1830401132

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Sarpika Putri Yelsi**, NIM:1830401132 dengan judul **"Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* (Studi Pada BMT Amanah Ummat Taram)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

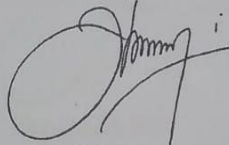
Ketua Jurusan
Perbankan Syariah



Elmilivani Wahyuni, M.E.Sy
NIP. 198803302018012002

Batusangkar, Agustus 2022

Pembimbing



Idris, S.E.Sy.MM

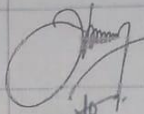
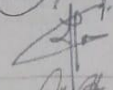
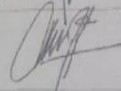
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Sarpika Putri Yelsi, NIM 1830401132, dengan judul "Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* (Studi BMT Amanah Ummat Taram)" telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Kamis 28 Juli 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Strata satu (S.1) Jurusan Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Idris, SE.Sy.,MM	Ketua Sidang		19-08-2022
2	Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag NIP.197205052002121004	Penguji 1		19/08/2022
3	Amri Effendi, S.H.I., MA NIP.201702011001	Penguji 2		11/18/2022

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



ABSTRAK

Sarpika Putri Yelsi, NIM. 1830401132, Judul Skripsi: “Prinsip pelaksanaan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* (Studi pada BMT Amanah Ummat Taram)”. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, tahun akademik 2022.

Permasalahan penelitian ini adalah meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap produk kendaraan roda dua dan empat dari tahun 2017-2021, jadi BMT Amanah Ummat dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* memiliki tiga (3) prinsip pelaksanaan dalam pembiayaannya, yaitu prinsip pelaksanaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*, uang muka, dan jaminan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan prinsip pelaksanaan yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat dengan menggunakan akad *murabahah*, faktor penyebab dari pelaksanaan prinsip pembiayaan kendaraan roda dua dan empat dengan menggunakan akad *murabahah*, kendala yang dihadapi oleh BMT Amanah Ummat Taram dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat dengan menggunakan akad *murabahah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi data).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Amanah Ummat memiliki tiga (3) prinsip pelaksanaan dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu pertama pelaksanaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*, kedua uang muka minimal 30%, ketiga jaminan pada BMT Amanah Ummat lebih dominan pada BPKB kendaraan. Faktor penyebab pelaksanaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* disebabkan oleh faktor jarak pembelian barang dan akad *murabahah* dilakukan setelah pelaksanaan akad *wakalah* telah selesai, uang muka minimal 30% untuk pembiayaan kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan kendaraan roda empat dalam kondisi bekas, karena uang muka dapat meringankan nasabah dalam jumlah angsuran perbulannya, jaminan lebih dominan pada BPKB Kendaraan karena BPKB kendaraan prosedurnya lebih mudah ditarik jika nantinya terjadi pembiayaan bermasalah. Kendala yang dihadapi pihak BMT pada saat pelaksanaan pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu kendala dalam pembiayaan bermasalah, kendala kurangnya pemahaman nasabah mengenai penyerahan uang muka, dan kendala kesulitan dalam menilai karakter nasabah.

Kata kunci: Prinsip Pelaksanaan, Pembiayaan Kendaraan Roda Dua Dan Roda Empat, *Murabahah*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada *illahi robbi* yang telah memberikan rahmat, kenikmatan dan hidayah-Nya serta kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat diperkenankan menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang merupakan pelita umat sedunia dan sebagai uswatun hasanah bagi umat Islam.

Dengan senantiasa mengharapkan karunia dan pertolongan-Nya, *alhamdulillah* penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, dengan judul skripsi **“Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Dengan Menggunakan Akad Murabahah (Studi Pada BMT Amanah Ummat Taram)”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini juga izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terukur kepada kedua orangtua tercinta, Ibunda **“Musnita”** dan ayahanda **“Syamsunar”** beserta Adik tersayang **“Dila Fauziah, Celsi Olevia, Mhd Zikra Pratama, Ghibran Julian Khairi”**. Dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran pendidikan yang telah penulis jalani, dan tanpa merasa bosan sedikit pun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya. Seterusnya ucapan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Bapak/Ibu Wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
2. Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Elmiliyani Wahyuni, S,M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
4. Nola Nari, S.SI.,M,PD selaku Penasehat Akademik
5. Idris, S.E.Sy.,MM selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, dan meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H. Alimin, Lc., M.Ag dan Amri Effendi, S.H.I., MA selaku penguji I dan II.
7. Pimpinan dan karyawan BMT Amanah Ummat Taram yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada BMT Amanah Ummat Taram.
8. Sahabat “Tris Riyana, Venny Indriani, dan Chikita” yang tak pernah lepas memberikan penulis semangat, perhatian, motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018. Spesial untuk sahabat seperjuangan seluruh teman-teman Perbankan Syariah D “18”.

Akhir kata, penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, semoga saja mereka mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Batusangkar, Agustus 2022
Penulis,



Sarpika Putri Yelsi
1830401132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Sub Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....	15
1. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	15
a. Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT).....	15
b. Tujuan dan Fungsi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	16
c. Visi dan Misi BMT	18
d. Dasar Hukum BMT	19
e. Prinsip Operasional BMT.....	20
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	21
a. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	22
b. Rukun dan Syarat <i>Murabahah</i>	23
c. Aturan Syariah Pembiayaan <i>Murabahah</i>	26
d. Uang Muka Dalam <i>Murabahah</i>	30

e. Jaminan Dalam <i>Murabahah</i>	31
f. Implementasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	32
g. Ilustrasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
h. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
i. Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
3. Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i>	36
B. Penelitian Relevan.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian	41
C. Instrumen Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BMT Amanah Ummat Taram	46
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan Penelitian.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Produk Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pada BMT Amanah Ummat Taram Tahun 2017-2021	6
Tabel 1.2 Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Produk Kendaraan Roda Dua Dan Roda Empat Pada BMT Amanah Ummat Taram Tahun 2017-2021	7
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Amanah Ummat Taram	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan penting di Indonesia sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Perekonomian rakyat merupakan sistem yang sifatnya liat atau kenyal, tahan banting, dan tangguh terhadap benturan krisis. Akan tetapi, kehadirannya tidak pernah mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh. Padahal sifat ekonomi kerakyatan tersebut apabila benar-benar diperhatikan, dapat menjadi tiang penyanggah ekonomi Indonesia untuk semakin baik. Oleh karenanya perlu ada lembaga yang dapat mengkomodasi pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana. Dana atau modal inilah yang digunakan untuk menggiatkan sektor riil atau ekonomi rakyat

Banyaknya lembaga keuangan makro dan mikro yang tersebar di berbagai pelosok tanah air rupanya belum mencapai kondisi yang ideal. Hal ini tampak dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar target pendapatan masing-masing sehingga tujuan yang lebih besar sering terabaikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Pesatnya perkembangan ekonomi syariah menuntut untuk adanya lembaga keuangan syariah yang dapat diwujudkan kedalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan akan menjadi alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil (Santoso, 2021: 1-3).

Dalam kondisi demikian inilah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan pelaku ekonomi mikro yang lahir dan beroperasi menggunakan akad mengacu pada ekonomi syariah. BMT memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan dana

dan menyalurkan dana yang bersifat nonprofit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Fungsi tersebut sama dengan fungsi kesejahteraan. *Baitul tamwil* berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana yang berorientasi pada profit, seperti menyalurkan pembiayaan kepada anggota dan kegiatan produktif lainnya. Fungsi tersebut sama dengan fungsi institusional. Fungsi sosial mengajarkan bahwa manusia harus peduli terhadap kondisi sekitar. Masih banyak masyarakat yang masuk dalam kategori mustahik sehingga perlu untuk dibantu. Sedangkan fungsi institusional membantu masyarakat yang kelebihan dana agar dapat dimanfaatkan oleh yang kekurangan dana untuk membangun usahanya sehingga mampu memperbaiki kondisi keuangan orang tersebut. Selain itu BMT mengajarkan juga bahwa bunga itu haram dan menunjukan eksistensi lembaga keuangan syariah bukan bank di Indonesia (Ajija & Hudaifah, 2018: 12-13).

Tujuan BMT adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Semua usaha BMT haruslah halal, baik dan manfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan. Usaha-usaha yang diselenggarakan harus sesuai dengan Fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan usaha-usahanya harus tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Hermawan, 2017: 61).

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat atau sering disebut dengan pembiayaan. Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*

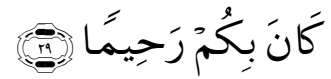
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna'*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Hutagalung, 2021: 22).

Salah satu pembiayaannya yaitu pembiayaan *murabahah*, merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga pokok (modal) barang dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Murabahah adalah suatu jasa / produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan berdasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang (Sa'diyah, 2019: 28).

Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan (*mark up*/margin) tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan (*mark up*/margin) tersebut harus disepakati diawal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum lembaga pembiayaan syariah dan nasabah membuat akad / perjanjian.

Dalil yang memperbolehkan praktek murabahah terdapat dalam surat An-Nisa" ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa transaksi (perniagaan) yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau adanya kerelaan antara masing-masing pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, penipuan dan kekhilafan. Jika hal tersebut tidak dipenuhi maka transaksi tersebut dianggap telah dilakukan dengan cara yang batil. Kerelaan dalam hal ini harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat pula dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya (Suaidi, 2019: 19).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dalam ketentuan umum *Murabahah* bank syariah: (1) bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. (2) barang yang diperjualkan tidak diharamkan oleh syariat Islam. (3) bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. (4) bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. (5) bank harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian. (6) bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. (7) nasabah membayar harga barang yang telah disepakati. (8) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad maka pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. (9) jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang (Adam, 2021: 149).

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern banyak masyarakat yang melakukan aktivitas sehari-hari yang tidak bisa terlepas dari kebutuhan transportasi, seperti kendaraan roda dua dan roda empat. Tetapi hal ini tidak sejalan dengan perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat rata-rata berada ditingkat menengah kebawah, karena itu banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli kendaraan roda dua dan empat, maka di BMT Amanah Ummat Taram terdapat pembiayaan kendaraan bermotor dengan menggunakan akad *murabahah* yang bisa meringankan beban masyarakat dalam pembeliannya.

BMT Amanah Ummat Taram merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) yang mana setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang dikelola oleh BMT Amanah Ummat yaitu usaha pelayanan simpanan berupa tabungan dan deposito, pelayanan pembiayaan berupa pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli), pembiayaan dengan *ijarah* multijasa (sewa) dan pinjaman kebajikan. Dan juga usaha pengumpulan zakat / waqaf yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu pembiayaan yang banyak diminati masyarakat saat ini yaitu pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat. Setiap masyarakat yang mengajukan pembiayaan kendaraan tersebut harus melengkapi data dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak BMT, ini bertujuan untuk menganalisis data nasabah yang akan melakukan pembiayaan dan melihat kesanggupan nasabah dalam pembayaran angsurannya.

Berikut data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* terhadap produk kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat di BMT Amanah Ummat:

Tabel 1. 1
Jumlah Nasabah Pada Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Produk
Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Pada BMT Amanah Ummat
Tahun 2017-2021

Tahun	Nasabah Kendaraan Roda Dua (Baru)	Nasabah Kendaraan Roda Dua (Bekas)	Nasabah Kendaraan Roda Empat (Bekas)	Jumlah Nasabah	Kenaikan
2017	8 Orang	-	-	8 Orang	-
2018	14 Orang	2 Orang	-	16 Orang	100%
2019	19 Orang	7 Orang	1 Orang	27 Orang	68,8%
2020	40 Orang	9 Orang	6 Orang	55 Orang	103,7%
2021	63 Orang	16 Orang	11 Orang	90 Orang	63,6%

Sumber: Dokumen BMT Amanah Ummat Taram

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* pada produk kendaraan roda dua dan roda empat di BMT Amanah Ummat Taram pada tahun 2017-2021 semakin meningkat.

Dimana pada tahun 2017 jumlah nasabah pada pembiayaan *murabahah* terhadap produk kendaraan roda dua dan roda empat berjumlah 8 Orang, pada tahun 2018 berjumlah 16 Orang dimana mengalami peningkatan sebesar 100%, kemudian pada tahun 2019 berjumlah 27 Orang dengan mengalami peningkatan sebesar 68,8%, selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah 55 Orang dengan mengalami peningkatan sebesar 103,7%, dan pada tahun 2021 berjumlah 90 Orang dengan mengalami peningkatan sebesar 63,6%.

Berikut data jumlah pembiayaan *murabahah* terhadap produk kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat di BMT Amanah Ummat Taram:

Tabel 1. 2
Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Produk Kendaraan Roda Dua Dan Roda Empat Pada BMT Amanah Ummat Taram Tahun 2017-2021

Tahun	Pembiayaan Kendaraan Roda Dua (Baru)	Pembiayaan Kendaraan Roda Dua (Bekas)	Pembiayaan Kendaraan Roda Empat (Bekas)	Jumlah Pembiayaan	Kenaikan
2017	Rp 101.200.000	-	-	Rp 101.200.000	-
2018	Rp 231.978.000	Rp 15.300.000	-	Rp 247.278.000	144,3%
2019	Rp 306.584.000	Rp 47.000.000	Rp 40.000.000	Rp 393.584.000	59,2%
2020	Rp 673.987.000	Rp 97.800.000	Rp 180.500.000	Rp 952.287.000	141,9%
2021	Rp 982.257.000	Rp 142.500.000	Rp 333.400.000	Rp 1.458.157.000	53,1%

Sumber: Dokumen BMT Amanah Ummat Taram

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan pada tahun 2018 sampai tahun 2021 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan atas kendaraan roda dua dan roda empat sebesar Rp 101.200.000, pada tahun 2018 berjumlah Rp 247.278.000 dimana mengalami peningkatan sebesar 144,3%, kemudian pada tahun 2019 berjumlah Rp 393.584.0000 dengan mengalami peningkatan sebesar 59,2%, selanjutnya pada tahun 2020 berjumlah Rp 952.287.000 dengan mengalami peningkatan sebesar 141,9%, dan pada tahun 2021 berjumlah Rp 1.458.157.000 dengan mengalami peningkatan sebesar 53,1%.

BMT Amanah Ummat menetapkan uang muka untuk setiap pembiayaan kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan kendaraan roda empat. Untuk kendaraan roda dua dalam kondisi bekas nasabah boleh menyerahkan uang muka pada BMT atau tanpa uang muka.

Berdasarkan wawancara dengan Miftahul Jannah, SE selaku *Customer Service* di BMT Amanah Ummat Taram, dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat ada yang menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian kendaraan tersebut dan ada yang tanpa menggunakan akad *wakalah*, hal ini tergantung dari jarak tempat pembelian barang yang diinginkan nasabah ke supplier. Jika jarak tempat pembelian barangnya di luar kota Payakumbuh maka pihak BMT akan menggunakan akad *wakalah* dalam

pembiayaannya dimana pihak BMT mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian kendaraan dan BMT akan memberikan uang kepada nasabah untuk pembelian kendaraan yang diinginkannya maka disini pihak BMT tidak ikut turun langsung ke supplier dalam pembelian kendaraan tersebut, kemudian jika kendaraan sudah sampai di tangan nasabah maka nanti pihak BMT akan mensurvei ke rumah nasabah apakah kendaraan yang dibeli nasabah sudah sesuai dengan keinginannya, kemudian bukti pembelian akan diminta oleh pihak BMT kepada nasabah dan selanjutnya nasabah menandatangani surat akad *murabahah*. Sedangkan jika jarak tempat dalam pembelian kendaraan di kota Payakumbuh maka pihak BMT dan nasabah akan langsung ke *dealer* dalam pembelian kendaraan dan di tempat tersebut nanti nasabah akan memilih kendaraan yang diinginkannya dan pihak BMT akan membayar kendaraan yang diinginkan nasabah sesuai dengan perjanjian dalam surat akad *murabahah* tersebut (Miftahul Jannah, SE, wawancara dengan *customer Service*, 21 Januari 2022).

Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah harus disertai dengan pemberian jaminan. Jaminan yang lebih dominan diajukan dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat di BMT Amanah Ummat yaitu berupa BPKB kendaraan baik roda dua maupun roda empat, dikarenakan jaminan berupa BPKB prosedurnya lebih mudah untuk dipergunakan jika terjadi pembiayaan macet/bermasalah yang dilakukan nasabah dalam pelunasannya. Di samping itu dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan roda dua dalam kondisi bekas dan roda empat nasabah harus menyerahkan uang muka. Tujuan dari jaminan ini yaitu untuk mengetahui nilai harta atau kekayaan yang digunakan oleh debitur, dan nilai dari jaminan ini harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan diajukan. Sementara uang muka bertujuan untuk memperkecil angsuran atas pembiayaan nasabah.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak (kendaraan bermotor,

peralatan kantor, persediaan barang, perhiasan, dan mesin-mesin) maupun benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah, yang berguna sebagai barang jaminan pelunasan kewajiban penerima fasilitas atau pinjaman uang. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pinjaman. Apabila terjadi kemacetan atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban hutangnya ke bank, maka aset yang menjadi jaminan dalam proses pinjam meminjam akan diambil alih oleh bank dan akan dijual untuk memenuhi kewajiban kontraknya atau perjanjiannya. Jaminan yang diserahkan kepada bank juga harus dilakukan penilaian terlebih dahulu untuk mengetahui legalitas dari jaminan ataupun syarat-syarat kelengkapan suatu agunan, seperti sertifikat hak milik tanah, surat girik (surat dari kantor kecamatan), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), atau jaminan-jaminan dalam bentuk lain yang diserahkan nasabah ke bank (Sagita & Mira, 2019: 176).

Berdasarkan wawancara dengan Miftahul Jannah, SE selaku *Customer Service*, pada BMT Amanah Ummat juga ada ketentuan mengenai uang muka dalam pembiayaan *murabahah* terhadap kendaraan roda dua dan roda empat. BMT menetapkan besarnya uang muka yang harus diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT untuk pembiayaan *murabahah* pada produk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan roda empat minimal 30%, tetapi jika kendaraan roda dua dalam kondisi bekas maka nasabah boleh saja memberikan uang muka atau tanpa uang muka, dikarenakan kendaraan roda dua dalam kondisi bekas harganya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan roda dua dalam kondisi baru. Pada BMT Amanah Ummat tidak ada pembiayaan kendaraan roda empat dalam kondisi baru karena maksimal pembiayaan pada BMT Amanah Ummat yaitu sebesar Rp 40.000.000. Tujuan dari uang muka di BMT Amanah Ummat ini yaitu untuk meringankan angsuran perbulan nasabah, jika uang muka yang diserahkan nasabah besar maka angsuran perbulannya pun kecil dan jika uang muka yang diserahkan nasabah kecil

maka angsuran perbulannya pun besar (Miftahul Jannah, SE, wawancara dengan *customer Service*, 21 Januari 2022).

Dalam pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan empat pada BMT Amanah Ummat juga dihadapi oleh beberapa risiko seperti adanya pembiayaan macet dimana hal ini terjadi karena nasabah yang tidak dapat mengembalikan atau membayar kewajibannya kepada BMT Amanah Ummat. Nasabah yang tidak membayar kewajiban/angsurannya ini dikarenakan adanya kendala dalam usahanya dan ada juga dengan alasan adanya kebutuhan lain yang harus ia penuhi, maka hal ini dapat menyebabkan pembiayaan menjadi macet/bermasalah.

Penelitian mengenai pembiayaan kepemilikan kendaraan menggunakan akad *murabahah* ini juga pernah dilakukan oleh Abdul Rachman Syaifudin Zuhri (2021) dalam jurnalnya yang berjudul Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor studi kasus pada BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah dalam implementasinya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Dalam fatwa DSN MUI diperbolehkan lembaga meminta uang muka tetapi di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah tidak meminta uang muka melainkan hanya agunan surat-surat berharga kendaraan yang lama atau surat-surat lainnya agar anggota serius dalam membayar angsuran hutangnya, dan agunan tersebut hanya sebagai titipan saja.

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa hal yang menarik perhatian bagi penulis yaitu seperti penggunaan akad *wakalah* jika jarak pembelian barang di luar kota Payakumbuh, kemudian jaminan pada BMT Amanah Ummat lebih dominan dalam bentuk BPKB kendaraan,

selanjutnya BMT Amanah Ummat juga menetapkan uang muka minimal 30% untuk pembiayaan *murabahah* pada produk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan juga pada kendaraan roda empat dalam kondisi bekas. Tetapi jika kendaraan roda dua dalam keadaan bekas maka nasabah boleh saja membayar uang muka atau tanpa uang muka. Dari beberapa hal tersebut maka nampaklah bahwa BMT Amanah Ummat mempunyai prinsip dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menelaah secara mendalam yang diajukan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PRINSIP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN RODA DUA DAN RODA EMPAT DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH (STUDI BMT AMANAH UMMAT TARAM).”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka dapat diperoleh fokus penelitian adalah “Prinsip Pelaksanaan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat dengan Menggunakan Akad *Murabahah* (Studi Pada BMT Amanah Ummat Taram)”.

C. Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip pelaksanaan yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram.
2. Faktor penyebab pelaksanaan prinsip dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram.
3. Kendala yang dihadapi oleh BMT Amanah Ummat Taram dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan

akad *murabahah*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan prinsip pelaksanaan yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab pelaksanaan prinsip dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram.
3. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh BMT Amanah Ummat Taram dalam pembiayaan kendaraan roda dua roda empat dengan menggunakan akad *murabahah*.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai tambahan pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam dunia perbankan syariah, khususnya mengenai prinsip pelaksanaan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah*
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk memberikan literatur serta referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

c. Bagi BMT

Sebagai salah satu informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan dapat membantu BMT Amanah Ummat Taram dalam menjalankan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua

dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* agar lebih baik lagi kedepannya dan juga berimbas pada keuntungan yang akan didapatkan oleh pihak BMT.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana prinsip pelaksanaan yang dilakukan BMT Amanah Ummat Taram dalam pemberian pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah*.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan juga menambah *khazanah* perpustakaan Universitas Negeri Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahan dalam memahaminya, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jelas, yaitu:

Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang/kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pedoman/hal-hal yang fundamental/pokok yang dijadikan oleh BMT Amanah Ummat untuk melaksanakan pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat.

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan. Pelaksanaan yang dimaksud penulis yaitu pelaksanaan dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT Amanah Ummat.

Akad Murabahah adalah suatu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual (Sa'diyah, 2019: 28).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui bagi hasil-rugi (Ajija & Hudaifah, 2018: 9).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil merupakan kependekan dari kata balai usaha mandiri terpadu atau Baitul Maal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*”. *Baitul maal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial.

Soemitra dalam Aslikah (2011) menyatakan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya (Salihin, 2021: 113).

Menurut Solehudin (2010), karena tidak ada aturan hukum khusus yang mengatur BMT, maka kelembagaan BMT dapat mengikuti peraturan koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat/LSM. Jika BMT dianggap sebagai koperasi, itu diatur dalam Undang-undang koperasi Nomor 25/1992. Sementara itu, jika BMT didirikan sebagai kelompok swadaya (LSM), akan hanya ada sekelompok orang dan tidak ada aturan hukum untuk mengaturnya.

Oleh karena itu, tidak semua BMT beroperasi sebagai badan hukum karena beberapa dari mereka adalah dalam bentuk lembaga

bentukan masyarakat secara swadaya. Jika BMT dalam bentuk koperasi mereka akan didaftarkan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah. Selain itu, sebagian besar BMT juga telah dikaitkan dengan Induk Koperasi Syariah BMT (Inkopsyah BMT). Sementara itu, BMT lainnya juga ada yang berhubungan dengan organisasi lain (seperti Dompot Dhuafa dan beberapa organisasi keagamaan) atau indenpenden (Ajija, dkk, 2018: 9).

Lembaga BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, *ijarah* dan titipan (*wadiah*). BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “*psikologis*” bila berhubungan dengan pihak bank (Mardani, 2017: 316).

b. Tujuan dan Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman. Sebagai lembaga keuangan syariah, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki beberapa tujuan antara lain:

- 1) Penghimpun dan penyalur dana dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana). Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.

- 2) Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 3) Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuangan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 4) Sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut (Salihin, 2021: 115).

Tujuan lain dari BMT yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Semua usaha BMT haruslah halal, baik dan manfaat serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil tanpa riba, judi ataupun ketidakjelasan. Usaha-usaha yang diselenggarakan harus sesuai dengan Fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan usaha-usahanya harus tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Hermawan, 2017: 61).

Adapun fungsi BMT di masyarakat, yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat termanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.

- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak (Mardani, 2017: 322).

c. Visi dan Misi BMT

1) Visi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT dan POKUSMA (Kelompok Usaha Muamallah) yang maju berkembang, tepercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian (Huda, 2016: 286).

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, baik ibadah horizontal maupun vertikal. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berupaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Dalam hal ini masing-masing BMT dapat merumuskan visinya sendiri, karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi pendiriannya.

2) Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian masyarakat madani yang adil berkemakmuran kemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan menumpukkan laba-modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada

pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah (mikro) harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat merasakan hasil-hasil BMT (Wajo, 2021: 9).

d. Dasar Hukum BMT

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Secara hukum BMT berpayung kepada koperasi tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah.

Karena BMT berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Badan hukum BMT hingga saat ini yang memungkinkan adalah bentuk KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Prosedur perijinannya diajukan melalui Dinas Koperasi setempat berdasarkan aturan dari Dinas Perkoperasian di wilayah dimana BMT tersebut akan didirikan. Adapun BMT yang telah memiliki badan hukum koperasi, untuk menjadi KJKS tinggal melaporkan ke pihak Dinas Koperasi, setelah sebelumnya melakukan perubahan menjadi KJKS dalam Rapat Anggota Tahunan (Salihin, 2021: 129).

Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan, sebagai berikut:

- 1) Kelompok swadaya masyarakat yang berada dibawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah kerjasama YINBUK dengan PHBK-Bank Indonesia
- 2) Berdasarkan hukum koperasi
 - a) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah)
 - b) Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah)
 - c) Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya (Kadir, 2021: 15).
- e. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR Syariah, yakni menggunakan 3 prinsip:

- 1) Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT. Ada beberapa akad yang digunakan dalam prinsip ini, yaitu:

- a) *Al-Mudharabah*
- b) *Al- Musyarakah*
- c) *Al-Muzara'ah*
- d) *Al- Musaqah.*

- 2) Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Akad-akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah:

- a) *Bai' al-Murabahah*

- b) *Bai' as-Salam*
- c) *Bai' al-Ishtishna'*
- d) *Bai' Bitsaman Ajil* (Setiawan, 2017: 246).

3) Sistem non profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Seperti akad *Al-Qordul Hasan*

4) Akad bersyarikat

Adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagaian keuntungan/kerugian yang disepakati. Akad yang digunakan adalah:

- a) *Al- Musyarakah*
- b) *Al- Mudharabah*

5) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Jenis-jenis pembiayaan tersebut adalah: (Sunardi, 2021: 198).

- a) Pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan modal yang menggunakan sistem bagi hasil
- b) Pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan kerja sama yang menggunakan mekanisme bagi hasil
- c) Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan jual beli yang dibayar pada saat jatuh tempo
- d) Pembiayaan *ba'y bi sanan ajil*, pembiayaan jual beli dengan mekanisme pembayaran cicilan
- e) Pembiayaan *qard al-hasan*, pinjaman tanpa ada tambahan pengembalian, kecuali sebagai biaya administrasi

Selain kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, BMT juga melakukan kegiatan pada sektor real seperti: kios telepon, memperkenalkan teknologi maju pada anggota, mempersiapkan jaringan untuk pemasaran dan perdagangan dan sebagainya (Pebruary, 2020: 18).

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan (Ismail, 2011: 109).

Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan definisi tentang *murabahah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut penjelasannya tersebut yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah didalam kegiatan usaha. Menurut Ashraf Usmani, pada dewasa ini *murabahah* menduduki porsi 66% dari semua transaksi investasi bank-bank syariah di Indonesia (Sjahdeini, 2014: 193).

Ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan pihak membutuhkan melalui transaksi jual beli

dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur (Sinaga, 2016: 223).

Akad *murabahah* termasuk kedalam salah satu jenis *natural certainty contracts*. Hal ini karena dalam akad *murabahah* ditentukan berapa keuntungan yang diinginkan oleh penjual (*required rate profit*). Oleh karena itu transaksi dengan akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain karena dalam praktiknya produk pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan hati-hati dan ketat sehingga tingkat risiko yang mungkin dialami juga kecil. Selain itu, banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh perbankan syariah melalui produk ini. Pertama, adanya kepastian pembeli, artinya bank tidak menyetok barang. Bank hanya akan membeli barang ketika ada pemesanan. Kedua, adanya kepastian dalam keuntungan karena bank dapat menentukan berapa keuntungan yang diinginkan dalam setiap penjualan barang dengan akad *murabahah*. ketiga, pembiayaan *murabahah* pengaplikasiannya lebih mudah (Darmawan, 2021: 176).

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam prinsip syariah dikenal dengan adanya rukun dan syarat akad yang akan menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian/perikatan tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad, dan rukun merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi yang akan menentukan terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad (Widjajaatmadja & Solihah, 2019: 8).

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shighat* (*lafal* ijab dan kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan syarat jual beli *murabahah* antara lain:

- 1) Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon pembeli, hal ini adalah logis, karena harga yang akan dibayar pembeli kedua atau nasabah didasarkan pada modal si pembeli awal / Bank atau BMT
- 2) Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Akad harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.

Al-Khasani menyatakan bahwa ada beberapa syarat-syarat sahnya jual beli *murabahah* sebagai berikut:

1) Mengetahui harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip *murabahah*. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah). Pada praktik perbankan syariah, bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli *murabahah* kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok bank.

2) Mengetahui keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktik perbankan syariah sering disebut dengan margin *murabahah* dapat di musyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

3) Harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat *murabahah*. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

4) Akad jual beli pertama harus sah

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* tidak boleh dilaksanakan. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli *murabahah* selanjutnya juga tidak sah (Sa'diyah, 2019: 30).

c. Aturan Syariah Pembiayaan *Murabahah*

1) Landasan Syariah Jual Beli

Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatubarang dari pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijmak, yaitu sebagai berikut:

a) Al-Quran

Dasar hukum jual beli dapat kita jumpai dalam Surat An-Nisa" ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b) Sunnah

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimana sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan perniagaan.

c) Ijmak

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan

merupakan sunah Rasulullah. Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut:

- (1) Ada pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- (2) Adanya obyek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga
- (3) Adanya *sighat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *kabul*
(Anshori, 2018: 101).

2) Landasan Hukum Positif Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* mendapatkan pengaturan dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam Pasal 36 huruf b PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*.

Di samping itu pembiayaan *murabahah* juga diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Anshori, 2018: 102-103).

Ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000

adalah sebagai berikut:

- a) Dalam ketentuan umum *murabahah* bank syariah:
 - (1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - (2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
 - (3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - (4) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
 - (5) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - (6) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 - (7) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank (Adam, 2021: 149).
- b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah: (1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang

atau aset kepada bank. (2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. (3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. (4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. (5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. (6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali dari sisa kerugiannya kepada nasabah. (7) Jika uang muka memakai kontrak „*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga dan Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam *murabahah*: (1) jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. (2) bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Utang dalam *murabahah*: (1) secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan

keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. (3) jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan (Adam, 2021: 150).

Penundaan pembayaran dalam *murabahah*: (1) nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. (2) jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bangkrut dalam *murabahah*: jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (Adam, 2021: 151).

d. Uang Muka Dalam *Murabahah*

Sebelum melakukan pembelian barang dari *supplier* (pemasok), bank dapat meminta *urbun* atau uang muka pembelian ke nasabah sepanjang kedua belah pihak bersepakat. Apabila nantinya akad *murabahah* dilaksanakan, *urbun* tersebut menjadi pelunasan piutang *murabahah* dari bank. Tetapi apabila transaksi *murabahah* batal, maka *urbun* wajib dikembalikan oleh bank kepada nasabah setelah nilai *urbun* tersebut dikurangi dengan biaya-biaya dan kerugian bank sepanjang ketentuan mengenai pengurangan nilai *urbun* dengan biaya-biaya dan kerugian bank

tersebut telah disepakati di muka oleh kedua belah pihak. Jika nilai *urbun* tersebut kecil dari biaya-biaya dan kerugian bank, maka bank dapat meminta tambahan atas kekurangan nilai *urbun* tersebut dari nasabah.

Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah* menentukan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Uang Muka

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Wahid, 2021: 87).

e. Jaminan Dalam *Murabahah*

Barang jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur. *Murabahah* merupakan salah satu

akad yang mena berdasarkan prinsip jual beli, disamping akad *salam* dan *istishna*. Pada Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 diatur tentang ketentuan umum dan khusus dari *murabahah*, salah satu ketentuan itu ialah jaminan di dalam *murabahah*. Jaminan di dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Fungsi jaminan dalam *murabahah* untuk menjamin akan tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan pembiayaan dan margin keuntungan tepat pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan akad ini, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk kemudian menyerahkan jaminan dan juga membuat pengikatan jaminan kepada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUH Perdata, ketentuan umum mengenai jaminan diletakkan dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138. Dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangannya. Dengan demikian berarti seluruh benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh kreditur. Apabila debitur tidak mematuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada kreditur, maka segala kebendaan milik debitur dapat dijual kepada umum dan hasil penjualan benda tersebut dibagi kepada kreditur seimbang sesuai dengan besar piutang masing-masing kreditur (Khanifa, 2015: 268).

f. Implementasi Pembiayaan *Murabahah*

Ketentuan mengenai akad *murabahah* dalam perbankan syariah harus berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

berdasarkan *murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang
- 2) Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah
- 3) Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepkati kualifikasinya
- 4) Dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank
- 5) Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah
- 6) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank
- 7) Kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad
- 8) Angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional (Anshori, 2018: 109).

g. Ilustrasi Pembiayaan *Murabahah*

Bank syariah dapat memberikan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian barang (aset) yang telah tersedia, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah oleh nasabah. Berikut ini ilustrasi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk pembiayaan *murabahah* untuk keperluan kepemilikan rumah.

Misalnya, Pak Anwar membeli rumah dengan harga Rp 300.000.000,- akan tetapi dana yang dimiliki terbatas. Maka, Pak Anwar mengajukan pembiayaan *murabahah* ke bank syariah sebesar Rp 210.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun. Atas

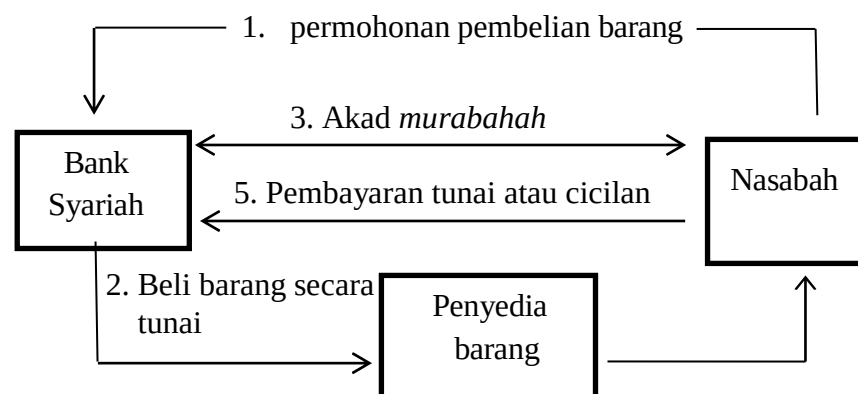
pembiayaan ini, Pak Anwar membayar uang muka sebesar Rp 90.000.000,-. Margin keuntungan Rp 63.000.000,- selama jangka waktu lima tahun.

Maka, dapat dihitung sebagai berikut:

Harga beli bank	Rp 300.000.000,-
Margin keuntungan	<u>Rp 63.000.000,-</u>
Harga jual bank	Rp 363.000.000,-
<i>Urbun</i> (uang muka)	<u>Rp 90.000.000,-</u>
Piutang <i>murabahah</i>	Rp 273.000.000,-

Dari perhitungan tersebut, maka Pak Anwar akan melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp 4.550.000 (Rp 273.000.000 dibagi 60 kali angsuran). Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual dan harga beli bank syariah. Margin keuntungan akan diakui oleh bank syariah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan yang sama. Bila jangka waktu *murabahah* melebihi satu periode, maka margin keuntungan atas jual beli dalam pembiayaan *murabahah*, akan diakui secara proporsional. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung bahwa margin keuntungan setiap bulan adalah sebesar Rp 1.050.000 (Rp 63.000.000 dibagi 60 bulan) (Wahid, 2021: 88).

h. Skema Pembiayaan *Murabahah*



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Murabahah*

Penjelasan skema *murabahah*:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada bank sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
- 2) Bank membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah berada pada tangan bank.
- 3) Setelah bank melakukan pembelian barang kepada penyedia barang (*supplier*) dan sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Pihak bank dan nasabah mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian (akad) *murabahah*. Didalam perjanjian inilah bank melaporkan harga pokok pembelian kepada nasabah, serta bank melaporkan keuntungan yang diambil kepada nasabah. Dua hal tersebut harus disepakati diawal perjanjian.
- 4) Setelah bank dan nasabah menyepakati perjanjian jual beli tersebut, bank akan mengirimkan barang kepada nasabah.
- 5) Nasabah membayar barang tersebut sesuai dengan harga jual yang telah disepakati diawal. Pembayaran dapat secara tunai maupun cicilan (Ajija & Hudaifah, 2018: 91).

i. Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Semua bisnis termasuk lembaga keuangan menghadapi risiko dan ketidakpastian. Namun, perbankan syariah menghadapi beberapa jenis risiko, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Dalam transaksi *murabahah*, bank syariah terkena risiko kredit ketika bank memberikan aset kepada klien tetapi tidak menerima pembayaran dari klien tepat waktu. Dalam kasus *murabahah* yang tidak mengikat, dimana klien memiliki hak untuk menolak pengiriman produk yang dibeli oleh bank, maka bank semakin terpapar risiko harga dan pasar.

Risiko kredit secara sederhana didefinisikan sebagai kegagalan peminjam untuk membayar kembali pinjaman baik itu perorangan atau badan usaha, risiko kredit tidak terbatas hanya pada kegagalan pembayaran kembali pinjaman tetapi juga termasuk keterlambatan pembayarannya, yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank.

Teknik yang digunakan oleh bank syariah untuk memitigasi risiko kredit mirip dengan yang digunakan oleh bank konvensional. Namun, dengan tidak adanya lembaga pemeringkat kredit, bank bergantung pada jejak klien dengan bank dan mengumpulkan informasi tentang kelayakan kredit klien melalui sumber-sumber informasi dan jaringan komunitas lokal seperti memeriksa profil pelanggan, tempat kerja, alamat, terakhir gaji dibayar bulan, dan lain-lain (Darmawan & Fasa, 2020: 270).

3. Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Penerapan prinsip manajemen risiko dalam bank syariah dilakukan melalui pelaporan keuangan bank secara baik, akurat, terukur, dan sesuai dengan prinsip syariah serta dilakukan melalui akuntansi syariah. Akuntansi syariah berawal dari adanya data dasar yang berupa dokumen pembukuan yang berisikan informasi transaksi yang dilakukan oleh entitas syariah.

Secara khusus, prinsip manajemen risiko yang diterapkan dalam pembiayaan *murabahah* ialah melakukan pelaporan keuangan secara akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Pelaporan keuangan ini berdasarkan ketentuan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* yang bertujuan untuk menghindari risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dalam menerapkan akuntansi dan ketidaksesuaian prinsip syariah.

Di dalam paragraf 14 PSAK No. 102 ditentukan sebagai berikut:

“Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum perjanjian disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* jika perjanjian

murabahah disepakati. Jika perjanjian *murabahah* batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.”

Ketentuan PSAK tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip manajemen risiko bagi bank syariah terlihat pada sikap kehati-hatian dalam mengantisipasi terjadi risiko kerugian yang disebabkan pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah. Untuk menghindari kerugian tersebut, bank syariah dipersyaratkan meminta uang muka sebagai bentuk garansi (jaminan), bahkan lebih dari itu, bank syariah diperbolehkan meminta tambahan lain apabila kerugiannya tidak cukup untuk ditutupi dari uang muka yang diserahkan nasabah (Faisal, 2021: 197-198).

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- b. Fluktuasi harga komparatif, terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya. Bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut
- c. Penolakan nasabah, barang bisa ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan
- d. Dijual, karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan keuntungan, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan sesuatu terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjual barang tersebut. Jika terjadi demikian risiko default akan lebih besar lagi. Risiko kejadian dapat dikurangi dengan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak luput dari kesepakatan bersama tanpa mengambil keputusan sebelah pihak. Bank memperoleh keyakinan dan kesepakatan bersama dengan keharusan untuk mengetahui watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah (Fathony &

Rohmaniyah, 2021: 28).

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan review penulis mengenai beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan terkait permasalahan yang akan penulis teliti. Dimana penelitian sebelumnya tersebut dilakukan oleh:

Dalam jurnal Abdul Rachman Syaifudin Zuhri yang berjudul **“Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*”** tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan kendaraan bermotor studi kasus pada BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah dalam implementasinya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, namun terdapat perbedaan dalam penentuan uang muka. Dalam fatwa DSN MUI diperbolehkan lembaga meminta uang muka tetapi di BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah tidak meminta uang muka melainkan hanya agunan surat-surat berharga kendaraan yang lama atau surat-surat lainnya agar anggota serius dalam membayar angsuran hutangnya, dan agunan tersebut hanya sebagai titipan saja. Persamaan penelitian Abdul Rachman Syaifudin Zuhri dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas mengenai pembiayaan kendaraan menggunakan akad *murabahah*. sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitiannya. Penelitian Abdul Rachman Syaifudin Zuhri hanya memfokuskan pada implementasi akad *murabahah* atas pembiayaan kendaraan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada prinsip pelaksanaan akad *murabahah* atas pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dan juga akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *murabahah* tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Atika Rauhati Siregar yang berjudul **“Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Ib Serbaguna Pemilikan Mobil (KPM iB)”** tahun 2019. Studi kasus pada PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* di PT Bank Sumut KCP Syariah Multatuli pada produk pembiayaan Ib Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB) dengan menggunakan akad *murabahah* sudah sesuai dengan beberapa pendapat yang berkaitan dengan rukun, syarat, dan akad. Tetapi pembelian barang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada poin keempat. Dimana Bank Sumut KCP Syariah menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian barang, dimana jika bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama nasabah. Sehingga barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank melainkan langsung menggunakan atas nama nasabah pada saat pembelian. Persamaan penelitian Atika Rauhati Siregar dengan penelitian penulis lakukan yaitu sama sama membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan *murabahah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah*. Perbedaannya terdapat pada tujuan penelitian dimana penelitian Atika Rauhati Siregar lebih menfokuskan pada implementasi pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan Ib Serbaguna pemilikan mobil (KPM iB), sedangkan penelitian penulis selain menfokuskan pada prinsip pelaksanaan dalam pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat tetapi juga pada kendala yang dihadapi BMT tersebut pada saat pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirda Yuli Firdaus yang berjudul **“Analisa Pembiayaan *Murabahah* Kepemilikan Mobil”** tahun 2017. Studi kasus pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada PT Bank BNI Syariah memiliki pelaksanaan yang berbeda dengan

Fatwa DSN MUI, ini terlihat dari pelaksanaan akad *wakalah*. Dimana seharusnya dalam Fatwa DSN MUI harus menyelesaikan akad *wakalah* terlebih dahulu baru selanjutnya pihak bank melakukan akad *murabahah*. Akan tetapi di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan tidak, akad terjadi secara bersamaan. Hal ini menyebabkan cacat janji yang dilakukan oleh nasabah kepada bank. Persamaan penelitian Wirda Yuli Firdaus dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan penelitiannya, penelitian Wirda Yuli Firdaus lebih memfokuskan hanya pada bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sedangkan penulis tujuan penelitiannya selain memfokuskan pada prinsip pelaksanaan pembiayaan *murabahah* penulis juga akan membahas bagaimana prinsip pelaksanaan yang digunakan dalam pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat serta apa kendala-kendala yang dihadapi BMT dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subyek penelitian yaitu pada BMT Amanah Ummat Taram. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal* (Anggito & Setiawan, 2018: 8).

Dimana penelitian *kualitatif deskriptif* ini menggambarkan dan menjelaskan mengenai tidak adanya wakalah pada jarak dekat tetapi melaksanakannya dalam jarak jauh, kemudian jaminan pada BMT Amanah Ummat lebih dominan hanya dalam bentuk BPKB kendaraan, dan selanjutnya BMT Amanah Ummat juga menetapkan uang muka minimal 30% untuk pembiayaan *murabahah* pada produk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan juga kendaraan roda empat dalam kondisi bekas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di BMT Amanah Ummat, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai semenjak Februari sampai Juli 2022. Untuk lebih jelasnya penulis telah membuat jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Jadwal Waktu Penelitian

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Observasi Awal																								
Pengajuan proposal																								
Bimbingan Proposal																								
Seminar Proposal																								
Revisi Seminar																								
Penelitian																								
Pengolahan Data																								
Bimbingan Skripsi																								
Sidang Munaqasah																								

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen utama yaitu penulis sendiri, yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dengan tujuan untuk mendapatkan data dari pihak BMT Amanah Ummat Taram. Kemudian adapun instrumen pendukungnya, seperti handphone, *field note*, dan daftar wawancara.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung (dari tangan pertama). Contohnya yaitu jawaban responden pada kuesioner, kelompok fokus, dan panel atau juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Rahmat, 2020: 4).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah diambil dari wawancara dengan Alfi Imra, SEI selaku Manager Operasional,

wawancara Miftahul Jannah, SE selaku *Customer Service* pada BMT Amanah Ummat Taram, dan wawancara dengan nasabah yang telah melakukan pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat di BMT Amanah Ummat Taram.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia. Data sekunder biasanya merupakan catatan atau dokumentasi dari perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya (Rahmat, 2020: 4).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa arsip pembiayaan nasabah dan brosur pada BMT Amanah Ummat Taram.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis-teknis pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara *holistic* dan jelas dari informan (Iskandar, 2022: 139).

Teknik pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan Manager Operasional, *Customer Service*, serta wawancara dengan nasabah yang telah melakukan pembiayaan di BMT Amanah Ummat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi pr oses penelitian (Fitrah & Luthfiyah, 2017: 74).

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh di BMT Amanah Ummat Taram, khususnya mengenai pembiayaan *murabahah*. Adapun dokumentasi tersebut antara lain seperti arsip, formulir pembiayaan, dan brosur.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman dengan meliputi proses tiga tahap, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Anggito & Setiawan, 2018: 243).

Pada penelitian ini, penulis lebih menfokuskan tentang bagaimana prinsip pelaksanaan pembiayaan *murabahah* untuk kepemilikan kendaraan roda dua dan empat pada BMT Amanah Ummat Taram.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yaitu dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi, sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi, baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat narasi, matriks, atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut (Mahmudah, 2021: 10-11).

Penyajian data dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat Taram. Data disajikan dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan bagaimana proses prinsip dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah*.

c. *Conclusion / Verification* (Penarikan Simpulan / Verifikasi Data)

Penarikan simpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga diteliti menjadi jelas.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* terbagi menjadi 3 yaitu *triangulasi* sumber, *triangulasi* metode, dan *triangulasi* waktu.

Triangulasi sumber yaitu peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. *Triangulasi* metode merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian. Dan *triangulasi* waktu yaitu melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda (Helaluddin & Wijaya, 2019: 135).

Penulis melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan *triangulasi* sumber. Di mana peneliti membandingkan hasil wawancara dari masing-masing sumber atau informasi penelitian yaitu Manager Operasional, *customer service*, dan nasabah yang telah melakukan pembiayaan *murabahah* terhadap kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat pada BMT Amanah Ummat Taram.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Amanah Ummat Taram

1. Sejarah berdirinya BMT Amanah Ummat Taram

BMT Amanah Ummat Taram didirikan pada tanggal 9 Juli 2009, akta pendirian oleh Rizky Rahmadani, SH,M.Kn pada tanggal 5 Mei 2010. Dengan jumlah pendiri 22 Orang dan jumlah pengurus 3 Orang. No Badan Hukum 09/BH/III.2/2010. NPWP 03.246.902.5.204. SIUP 035/KPPT/514/LK/PB/I/2011. TDP 0309200711. Surat keterangan domisili lembaga 020/SITU.KPPT-LK/I/2011. BMT Amanah Ummat beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 115.523.000,- (seratus lima belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan status kantor sewa. BMT Amanah Ummat kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Payakumbuh, Bank Muamallat Payakumbuh, dan PT Pos Indonesia.

Maksud dan tujuan dari pendirian BMT Amanah Ummat yaitu untuk mempermudah anggota dan/ atau masyarakat mendapatkan sumber keuangan yang menguntungkan dan sesuai syariah, melahirkan individu yang memiliki kewirausahaan, menjadi gerakan ekonomi rakyat berbasis mesjid, menyantuni masyarakat yang kurang mampu melalui pengelolaan dana zakat, dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota secara khusus dan masyarakat pada umumnya (Dokumen BMT Amanah Ummat Taram).

2. Visi dan Misi BMT Amanah Ummat Taram

a. Visi

Menjadi koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang profesional, amanah, jujur, menyantuni dan menguntungkan menuju keshalehan sosial dan ekonomi.

b. Misi

- 1) Membantu anggota dan masyarakat supaya berhasil dalam pengelolaan keuangan keluarga/usaha dan mengupayakan

Manager	: Alfi Imra, SEI
Remedial	: Afwarini, S.E
Teller/CS	: Suci Sari Dewi, S.E Miftahul Jannah, S.E
Marketing	: Rose Prima Utari Maya Kurnia, S.S

Roza Oktavia, A,Md.P

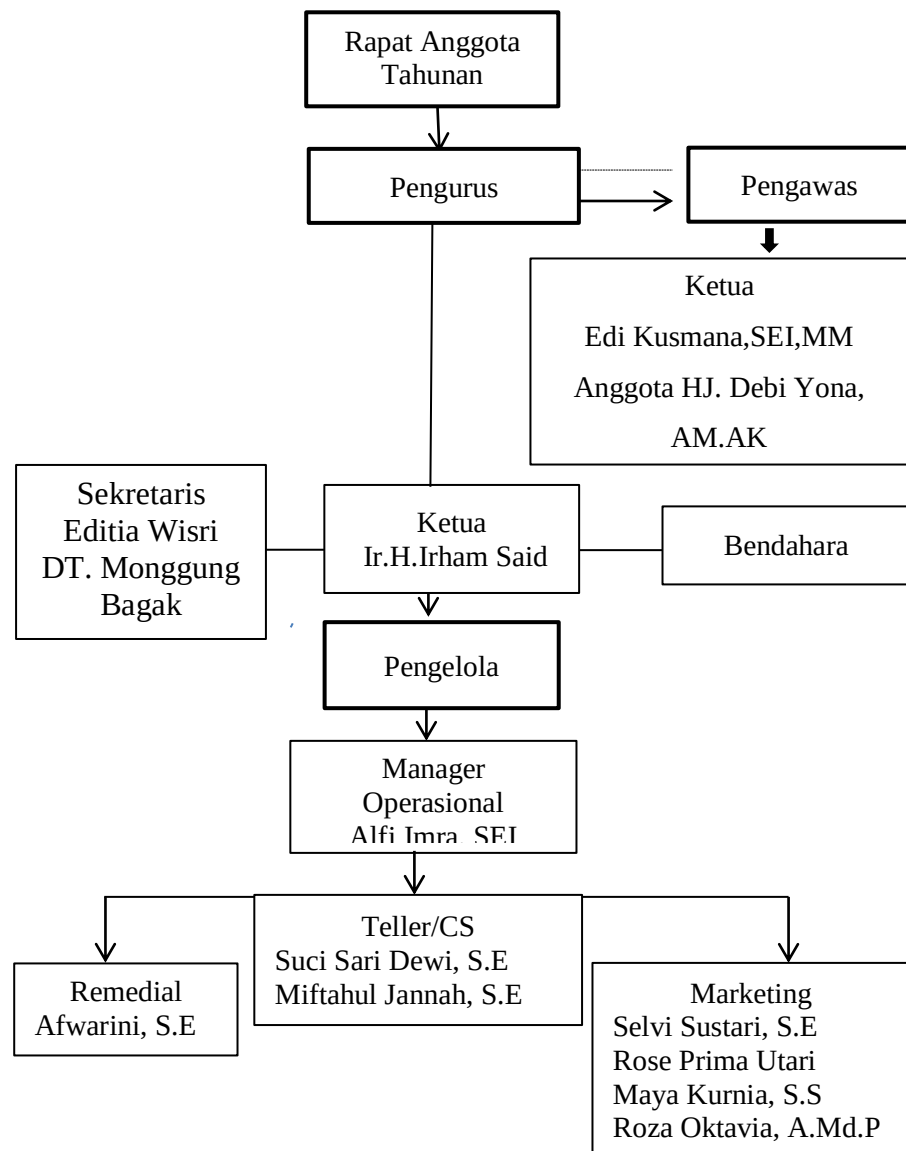
Selvi Sustari, S.E

Afwarini, S.E

Karyawan Baru 2020 : Selvi Sustari, S.E

Adapun struktur organisasi keseluruhan sebagai berikut:

Struktur Organisasi KJKS BMT Amanah Ummat



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Amanah Ummat Taram

4. Produk-produk BMT Amanah Ummat Taram

Kegiatan usaha yang di kelola KJKS BMT Amanah Ummat selama tahun 2020 ini adalah pelayanan tabungan berupa tabungan dan deposito dan juga pelayanan pembiayaan. Produk-produk di BMT Amanah Ummat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Usaha pelayanan simpanan yang berupa tabungan dan deposito yang dikumpulkan dari anggota KJKS BMT Amanah Ummat yang berupa
 - 1) Tabungan *wadiah*
 - 2) Tabungan *mudharabah*
 - 3) Simpanan berjangka/deposito
 - 4) Tabungan siswa
 - 5) Tabungan qurban
 - 6) Tabungan fitrah aqiqah
 - 7) Tabungan haji
- b. Usaha pelayanan pembiayaan yang berupa:
 - 1) Pembiayaan dengan akad *murabahah* (jual beli)
 - 2) Pembiayaan dengan akad *ijarah* multijasa (sewa)
 - 3) Pinjaman kebajikan (*al-qard*)
- c. Usaha pengumpulan zakat / waqaf yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- d. Payment poin jasa layanan bekerja sama dengan:
 - 1) PT Pos Indonesia dengan pelayanan seperti:
 - a) Pembayaran listrik
 - b) Pembayaran air PDAM
 - c) Telkom pay. Ex Speedy
 - d) Cicilan kredit. Ex tagihan leasing FIF, Adira, dll
 - e) Bayar tagihan televisi berlangganan seperti Top TV, Indovision, dll
 - f) Bayar BPJS
 - g) Pulsa prabayar dan pascabayar

- h) E-Money
- 2) SGA Tour and Travel dalam
 - a) Penjualan tiket pesawat
 - b) Umrah dan haji
 - c) Study tour dalam dan luar negeri
- e. Kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri Payakumbuh dalam bentuk transfer uang online ke seluruh Bank di Indonesia dan jasa penerimaan transfer dari Bank lain baik dalam dan luar negeri, hal ini sangat membantu masyarakat sekitar untuk melakukan transaksi keuangan dengan sanak family atau kerabat mereka tanpa harus pergi ke kota.

B. Hasil Penelitian

1. Prinsip Pelaksanaan yang Digunakan Dalam Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Dengan Menggunakan Akad Murabahah di BMT Amanah Ummat Taram

Produk pembiayaan *murabahah* terhadap kendaraan roda dua dan roda empat pada BMT Amanah Ummat ada yang menggunakan prinsip pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* murni (tanpa akad *wakalah*) dan adapun *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*.

- a. Akad pembiayaan *murabahah* murni (tanpa akad *wakalah*) merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menjelaskan barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual berdasarkan kesepakatan, sehingga nantinya pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan
- b. Pembiayaan *murabahah* dengan penggunaan akad *wakalah* adalah akad jual beli barang dimana adanya pelimpahan kekuasaan dari seorang pemberi kuasa (Bank) kepada penerima kuasa (Nasabah) untuk menjalankan suatu tugas dari pemberi kuasa (Asyura, Nasution, & Mahardinata, 2021: 33).

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Maya selaku nasabah pembiayaan pada BMT Amanah Ummat, mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*, ia mengatakan bahwa:

“Pada saat permohonan pembiayaan atas kendaraan roda dua saya telah disetujui maka pihak BMT memberikan dana dan mewakili kepada saya dalam pembelian kendaraan roda dua yang saya inginkan tersebut. Pada saat itu pihak BMT melaksanakan akad *wakalah* terlebih dahulu dimana pihak BMT mewakili kepada saya dalam pembelian kendaraan roda dua. Pada saat pelaksanaan akad *wakalah* pihak BMT menjelaskan bahwa barang yang akan saya beli status kepemilikannya atas nama BMT walaupun pihak BMT mewakili pembelian kepada saya. Setelah saya sudah melakukan pembelian kendaraan roda dua tersebut maka pada saat itu pihak BMT mensurvei ke rumah saya, apakah barang yang saya beli sudah sesuai dengan perjanjian pada surat akad *murabahah* dan pihak BMT meminta kwitansi atau bukti pembelian kepada saya. Jika pelaksanaan akad *wakalah* telah selesai, maka terakhir saya dan pihak BMT melakukan perjanjian akad *murabahah* dan penandatanganan.”

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Miftahul Jannah selaku *Customer Service* di BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Selain mengenai prinsip pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah*, pada BMT Amanah Ummat juga terdapat prinsip pelaksanaan terhadap barang jaminan dan uang muka. Jaminan pada BMT lebih dominan pada BPKB kendaraan karena BPKB kendaraan prosedurnya lebih mudah ditarik jika terjadi pembiayaan bermasalah. Dan mengenai uang muka untuk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan kendaraan roda empat minimal 30%, jika kendaraan roda dua dalam keadaan bekas maka nasabah boleh saja membayar uang muka atau tanpa uang muka, dikarenakan nilai harga kendaraan dalam kondisi bekas tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan dalam kondisi baru.”

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Khadarisman selaku nasabah pembiayaan pada BMT Amanah Ummat, mengenai tahap pelaksanaan dalam pembiayaan *murabahah* untuk kendaraan roda dua dan empat pada BMT Amanah Ummat Taram, ia mengatakan bahwa:

“Pada saat melakukan pembiayaan di BMT Amanah Ummat, saya mengisi formulir yang telah disediakan terlebih dahulu dan melengkapi persyaratan, yaitu fotokopy KTP, pasfoto, fotokopy surat nikah, surat persetujuan dari isteri, dan saya juga diharuskan menjadi nasabah pada BMT Amanah. Pada saat itu saya melakukan pembiayaan atas kendaraan roda dua dalam kondisi baru maka saya menyerahkan uang muka kepada pihak BMT sebesar Rp 4.500.000 karena harga kendaraan yang saya beli seharga Rp 15.000.000. Setelah saya mengisi formulir dan memenuhi persyaratan 1 minggu kemudian pihak BMT melakukan survei ke rumah saya, dan pada minggu berikutnya pihak BMT memberitahu kepada saya melalui telepon bahwasannya pembiayaannya saya disetujui. Jika sudah ada keputusan tersebut selanjutnya saya melakukan penandatanganan akad *murabahah* dan sebelum penandatanganan pihak BMT menjelaskan terlebih dahulu kepada saya berapa pokok penjualan, margin, angsuran perbulan, dan tabungan jaminan yang harus saya bayar setiap bulannya. Dan setelah penandatanganan, tahap selanjutnya yaitu pencairan dana, dimana pada saat itu saya dan pihak BMT bersama melakukan pembelian kendaraan roda dua di kota Payakumbuh sehingga pada saat itu saya dan pihak BMT langsung ke *dealer* dalam pembelian kendaraan roda dua yang saya inginkan. Dan pada saat itu pihak BMT menahan terlebih dahulu BPKB kendaraan roda dua yang telah dibeli ke *dealer* tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan sampai saya selesai melakukan pelunasan dari pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak BMT.”

Berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 9 Agustus 2022, dengan Alfi Imra, SEI selaku Manager Operasional pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Setelah saya beserta marketing pembiayaan melakukan survei ke rumah nasabah dan survei ke tetangga calon nasabah pembiayaan maka tahap selanjutnya pihak BMT melakukan rapat pengurus yang bertujuan untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah disetujui atau tidak. Persetujuan pembiayaan ini berdasarkan pertimbangan dari data yang didapatkan pada saat melakukan survei. Jika permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan disetujui maka pihak BMT akan menghubungi calon nasabah tersebut.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pembiayaan *murabahah* untuk pembelian kendaraan roda dua dan roda empat pada BMT Amanah Ummat Taram, adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Tahap awal dari proses pembiayaan pada BMT Amanah Ummat adalah calon nasabah harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak BMT dan juga melampirkan persyaratan berupa:

- 1) Foto copy KTP/SIM dan KK (suami/isteri)
 - 2) Foto copy surat nikah
 - 3) Pasfoto 3x4 (suami dan isteri masing-masing 1 lembar), untuk anggota pembiayaan baru
 - 4) Surat rekomendasi dari tokoh ulama/pengurus mesjid/RT/RW/Lurah/Kades.
 - 5) Surat persetujuan dari suami/isteri (bagi yang telah berkeluarga) dan surat persetujuan dari bapak/ibu (bagi yang belum menikah/duda/janda)
 - 6) Fidusia/jaminan beserta fotocopynya
 - 7) Harus menjadi nasabah pada BMT Amanah Ummat.
- b. Tahapan survei yang dilakukan oleh pihak BMT kepada calon nasabah

Setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan tahap selanjutnya adalah pihak BMT akan melakukan survei ke rumah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut dengan tujuan untuk mengumpulkan data di lapangan dengan mencocokkan data yang diisi di formulir sebelumnya. Survei dilakukan oleh manager operasional dan marketing pembiayaan, survei yang dilakukan ada dalam 2 bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Survei langsung dengan calon nasabah

Survei langsung dilakukan dengan calon nasabah yang

mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi riil dari calon anggota tersebut apakah sesuai dengan formulir permohonan pembiayaan yang diisi sebelumnya dan juga untuk menilai apakah layak dan wajarnya calon nasabah diberikan pembiayaan. Pihak BMT biasanya melakukan survei dengan menganalisis 5C, yaitu:

- a) *Character* / watak dan kepribadian nasabah
- b) *Capacity* / kemampuan nasabah
- c) *Capital* / modal dari nasabah
- d) *Collecteral* / jaminan pembiayaan
- e) *Condition* / keadaan ekonomi lingkungan usaha

2) Survei dengan tetangga calon nasabah

Survei dengan tetangga calon nasabah juga dilakukan oleh pihak BMT dengan tujuan untuk menjadi penilaian terhadap diri calon nasabah dan kemampuannya, seperti bagaimana karakter sehari-hari dari calon nasabah dan juga bagaimana usaha atau keadaan ekonomi dari calon nasabah tersebut, dengan hal itu pihak BMT juga dapat mempertimbangkan hasil survei dari tetangga calon nasabah tersebut apakah layak atau tidak calon nasabah mendapatkan pembiayaan.

c. Rapat pengurus BMT

Setelah melakukan survei, maka hasil survei tersebut akan dirapatkan dengan pengurus BMT, untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan calon nasabah disetujui atau tidak dalam menerima pembiayaan, jika permohonan pembiayaan disetujui atau tidak disetujui maka nanti pihak BMT akan memberitahu calon nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon.

d. Penandatanganan akad pembiayaan *murabahah*

Jika permohonan pembiayaan yang dilakukan nasabah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad

murabahah dan penandatanganan akad di BMT Amanah Ummat. Dalam pelaksanaan akad *murabahah* pihak BMT menjelaskan isi dari surat perjanjian/akad pembiayaan *murabahah*, seperti pokok penjualan, margin, tabungan jaminan serta angsuran pokoknya.

Jika pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan akad *wakalah* maka penandatanganan akad *murabahah* dilakukan setelah selesainya pelaksanaan akad *wakalah*

e. Pencairan dana pembiayaan

Setelah penandatanganan akad, maka dana sudah dapat dicairkan. Jika pembiayaan dilakukan tanpa akad *wakalah* maka pihak BMT beserta nasabah akan langsung ke *dealer* dalam pembelian kendaraan. Dan jika pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* maka pihak BMT akan memberikan dana kepada nasabah dan mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian kendaraan, setelah pembelian kendaraan nantinya nasabah akan memberikan kwitansi sebagai bukti atas pembelian kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Prinsip Dalam Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram

Pembiayaan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT Amanah Ummat merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini, dimana pembayarannya dilakukan secara angsuran, dengan jumlah angsuran yang ditetapkan di muka dan di bayarkan setiap bulan.

Berdasarkan wawancara peneliti pada 14 Juni 2022, dengan Zulhasmi selaku nasabah pembiayaan pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih BMT Amanah Ummat dalam melakukan pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya karena jarak tempat BMT tidak jauh dari tempat tinggal saya

dan menurut saya pembiayaan *murabahah* merupakan pilihan yang tepat bagi saya yang kekurangan dana dalam pembelian kendaraan roda dua, sehingga dengan adanya pembiayaan dari BMT atas produk kendaraan ini dapat meringankan saya.”

Untuk penjelasan mengenai alasan nasabah lebih memilih BMT Amanah Ummat dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, juga disampaikan oleh Yanti pada tanggal 14 Juni 2022, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan di BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih BMT dalam melakukan pembiayaan *murabahah* dikarenakan persyaratannya mudah dan pencairannya yang cepat. Dan pihak BMT memberikan kemudahan bagi saya dalam melakukan pembayaran angsuran, saya tidak harus pergi ke BMT untuk melakukan pembayaran angsuran karena adanya pihak marketing pembiayaan yang akan langsung ke nasabah yang akan melakukan pembayaran angsuran.”

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Neli pada tanggal 08 Juli 2022, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan di BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih BMT Amanah Ummat untuk melakukan pembiayaan karena pencairan dananya cepat dan adanya pelayanan antar jemput yang dilakukan oleh marketing pembiayaan sehingga memudahkan saya jika ingin melakukan pembayaran angsuran.”

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih BMT Amanah Ummat untuk melakukan pembiayaan *murabahah*, yaitu:

- a. Masyarakat berminat melaksanakan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat karena jarak lokasi BMT yang dekat dengan tempat tinggal nasabah, sehingga nasabah tidak kesulitan jika ingin bertransaksi di BMT.
- b. Masyarakat berminat melaksanakan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat karena adanya pelayanan antar jemput yang dilakukan oleh marketing pembiayaan, sehingga nasabah tidak harus pergi ke BMT untuk melakukan pembayaran

angsuran.

- c. Masyarakat berminat melaksanakan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat karena meringankan nasabah yang kekurangan dana dalam pembelian suatu barang, seperti contohnya pembiayaan dalam pembelian sepeda motor.
- d. Masyarakat berminat melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat karena kemudahan dalam pemenuhan persyaratan. Pada BMT Amanah Ummat persyaratan dalam melakukan pembiayaan *murabahah* yaitu Foto copy KTP/SIM dan KK (suami/istri), Foto copy surat nikah, Pasfoto 3x4 (suami dan istri masing-masing 1 lembar), Surat rekomendasi dari tokoh ulama/pengurus mejid/RT/RW/Lurah/Kades, Surat persetujuan dari suami/istri (bagi yang telah berkeluarga) dari bapak/ibu (bagi bujangan/duda/janda), Fidusia/jaminan beserta fotocopy.
- e. Masyarakat berminat melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat karena pencairan dananya cepat. Jika permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah telah disetujui oleh pihak BMT, maka 1 minggu kemudian dana sudah dapat dicairkan sehingga nasabah bisa melakukan pembelian barang yang diinginkannya.

Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk menjalankan suatu tugas dari pemberi kuasa. Pada BMT Amanah Ummat, dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* ada yang menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian kendaraan dan ada juga tanpa akad *wakalah*. Tujuan dari pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat yaitu untuk mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang yang diinginkan nasabah.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Miftahul Jannah, SE selaku *customer service* pada

BMT Amanah Ummat, mengenai faktor penyebab pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* terhadap produk kendaraan roda dua dan roda empat pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“BMT Amanah Ummat sebelumnya sudah bekerja sama dengan *dealer* dalam penyediaan kendaraan baik untuk roda dua maupun roda empat, sehingga nasabah tidak kesulitan dalam melakukan pembelian atas kendaraan yang diinginkannya, sehingga pihak BMT juga tidak menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian atas kendaraan karena pihak BMT bekerja sama dengan *dealer* yang berlokasi di sekitaran kota Payakumbuh. Tetapi masih ada juga nasabah yang membeli kendaraan ditempat yang ia inginkan disebabkan sebelum melakukan permohonan pembiayaan nasabah sudah memantau terlebih dahulu lokasi/tempat untuk membeli kendaraan yang ia inginkan tersebut, seperti di Marketplace, sehingga ada jarak tempat pembelian kendaraannya yang masih di kota Payakumbuh dan ada juga yang di luar kota Payakumbuh maka pihak BMT mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian kendaraan yang sesuai dengan tempat yang diinginkannya. Pelaksanaan akad *wakalah* pada BMT Amanah Ummat tidak pernah terjadi risiko seperti penyalahgunaan dana atau kecurangan harga, karena sebelum dana dicairkan pihak BMT meminta no hp *dealer* kepada nasabah untuk menghindari jika nantinya terjadi suatu risiko yang tidak diinginkan.”

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Alfi Imra, SEI selaku manager operasional di BMT Amanah Ummat pada tanggal 14 Juni 2022, ia mengatakan bahwa:

“Pada BMT Amanah Ummat ada yang menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dan ada tanpa menggunakan akad *wakalah*. Penggunaan akad *wakalah* dikarenakan dari faktor jarak tempat pembelian atas kendaraan yang diinginkan nasabah. Jika jarak tempat pembelian kendaraan di sekitaran kota Payakumbuh maka pihak BMT beserta nasabah langsung ke *dealer* dalam pembelian kendaraan tersebut kemudian jika jarak tempat pembelian kendaraan di luar kota Payakumbuh seperti di Padang, Bukittinggi maka pihak BMT akan mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian kendaraan. Dan mengenai penandatanganan surat akad *murabahah* dilaksanakan pada saat pihak BMT sudah mensurvei barang yang telah dibeli oleh nasabah, nanti pihak BMT akan mensurvei langsung barang yang telah dibeli ke rumah nasabah jika barang sudah sesuai dengan perjanjian dalam surat akad *murabahah* maka setelah itu dilaksanakan akad *murabahah* dan penandatanganan pada surat akad *murabahah*. ”

Hal ini juga disampaikan oleh Eka pada tanggal 08 Juli 2022, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Dikarenakan saya melakukan pembelian barang di luar kota Payakumbuh maka pihak BMT pada saat itu mewakilkan kepada saya dalam pembelian kendaraan yang saya inginkan. Pada saat itu pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* belum dilaksanakan karena adanya pelaksanaan akad *wakalah*, jika pelaksanaan akad *wakalah* telah selesai maka setelah itu akan dilaksanakan akad perjanjian *murabahah* dan penandatanganan.”

Selanjutnya, pihak BMT Amanah Ummat juga menetapkan bahwa uang muka (*urbun*) pada pembiayaan *murabahah* diperbolehkan. Tujuan dari uang muka yaitu untuk meringankan nasabah dalam jumlah angsuran perbulan. Sehingga nanti pembayaran dari total keseluruhan pembiayaan yang diterima nasabah akan dikurangi sebesar uang muka yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak BMT.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Miftahul Jannah, SE selaku *customer service* pada BMT Amanah Ummat, mengenai faktor penyebab pelaksanaan uang muka terhadap produk kendaraan roda dua dan roda empat pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“BMT Amanah Ummat menetapkan uang muka minimal 30% untuk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan kendaraan roda empat, jika kendaraan roda dua dalam kondisi bekas maka nasabah boleh membayar uang muka atau tanpa uang muka dikarenakan kendaraan roda dua dalam kondisi bekas nilai harganya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan nilai harga kendaraan roda dua dalam kondisi baru. Berbeda dengan kendaraan roda empat, pada BMT Amanah Ummat tidak ada pembiayaan terhadap kendaraan roda empat dalam kondisi baru karena pembiayaan pada BMT Amanah Ummat maksimal Rp 40.000.000, jika kendaraan roda empat dalam kondisi bekas maka uang muka juga ditetapkan minimal 30%. Pada BMT Amanah Ummat tidak pernah terjadi pembatalan uang muka *murabahah* karena uang muka diserahkan nasabah kepada pihak BMT pada saat pembelian barang. Pihak BMT menetapkan uang muka agar

nasabah serius dengan pembiayaannya dan juga bertujuan untuk meringankan nasabah dalam angsuran perbulannya, jika uang muka yang diserahkan nasabah besar maka jumlah angsuran perbulannya pun kecil dan jika uang muka yang diserahkan kecil maka angsuran perbulannya pun akan besar.”

Hal ini juga disampaikan oleh Elfi Husni pada tanggal 08 Juli 2022, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Pada saat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* saya menyerahkan terlebih dahulu uang muka kepada pihak BMT pada saat akan pembelian barang, dan nanti pihak BMT menyerahkan kepada *dealer* uang muka beserta uang atas pembiayaan tersebut. Pada saat itu saya melakukan pembiayaan atas kendaraan roda dua dalam kondisi baru dengan harga Rp 21.000.000, maka pada saat itu saya menyerahkan uang muka sebesar Rp 6.300.000 kepada pihak BMT.”

Kemudian, pihak BMT Amanah Ummat juga menetapkan harus adanya jaminan pada setiap pembiayaan *murabahah* agar nasabah serius dengan pembiayaannya. Tujuan dari penyertaan jaminan pada pembiayaan *murabahah* yaitu untuk menghindari jika nanti terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah yang akan dapat merugikan pihak BMT.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Miftahul Jannah, SE selaku *customer service* pada BMT Amanah Ummat, mengenai faktor penyebab jaminan pada pembiayaan *murabahah* lebih dominan pada BPKB kendaraan di BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Jaminan pada pembiayaan *murabahah* lebih dominan pada BPKB kendaraan, karena jaminan berupa BPKB kendaraan prosedurnya lebih mudah ditarik jika nantinya terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah pada saat pembayaran angsurannya. Oleh sebab itu nilai harga jaminan harus tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT, sehingga jika nanti nasabah ingkar janji atau wanprestasi maka pihak BMT akan menahan jaminan sampai nasabah membayar kembali angsurannya. Dan jika nasabah tidak juga membayar angsurannya maka pihak BMT akan menjual barang jaminan dan harga jual dari jaminan akan dikurangi dengan jumlah semua angsuran yang belum dibayarkan oleh

nasabah dan sisanya akan diserahkan kepada nasabah.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab dari prinsip pelaksanaan akad *wakalah*, uang muka, dan jaminan pada BMT Amanah Ummat, yaitu sebagai berikut:

a. *Wakalah*

Faktor penyebab prinsip pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* karena faktor jarak pembelian kendaraan yang diinginkan nasabah. Jika jarak pembelian kendaraan di luar kota Payakumbuh, seperti di Padang, Bukit Tinggi, maka pihak BMT mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian kendaraan dan pihak BMT memberikan dana kepada nasabah, kemudian nasabah sendiri akan langsung ke *dealerr* dalam pembelian kendaraan yang diinginkan nasabah tanpa dipantau oleh pihak BMT tetapi setelah pembelian barang nasabah harus menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BMT. Dan jika jarak tempat pembelian barang disekitar kota Payakumbuh maka pihak BMT tidak menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian kendaraan dan pihak BMT beserta nasabah akan langsung ke *dealer* dalam pembelian kendaraan. Pada BMT Amanah Ummat dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* belum pernah terjadi risiko seperti adanya nasabah yang menyalahgunakan dana atas pembiayaan, karena sebelum dana dicairkan pihak BMT meminta terlebih dahulu kepada nasabah no hp *dealer* agar bisa memastikan bahwasannya nasabah melakukan pembelian kendaraan sesuai dengan perjanjian pada surat akad *murabahah*.

b. Uang muka

Pada BMT Amanah Ummat uang muka minimal 30% untuk pembiayaan atas kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan kendaraan roda empat dalam kondisi bekas. Jika kendaraan roda dua dalam kondisi bekas maka nasabah boleh saja menyerahkan

uang muka atau tanpa uang muka karena harga jual dari kendaraan roda dua dalam kondisi bekas tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kendaraan roda dua dalam kondisi baru. Pada BMT Amanah Ummat tidak ada pembelian kendaraan roda empat dalam kondisi baru karena pembiayaan pada BMT Amanah Ummat maksimal Rp 40.000.000. Tujuan dari uang muka yang ditetapkan oleh BMT Amanah Ummat yaitu sebagai pengurang jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sehingga nanti pembayaran dari total keseluruhan pembiayaan yang diterima nasabah akan dikurangi sebesar uang muka yang diberikan oleh nasabah. Jika uang muka yang diserahkan nasabah besar maka jumlah angsuran perbulannya pun akan kecil dan jika uang muka yang diserahkan kecil maka angsuran perbulannya pun akan besar.

c. Jaminan

Pada BMT Amanah Ummat jaminan lebih dominan pada BPKB kendaraan karena jaminan berupa BPKB kendaraan prosedurnya lebih mudah dipergunakan jika nanti terjadi pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah. Nilai harga jaminan harus tinggi dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT, sehingga jika nanti nasabah ingkar janji atau wanprestasi maka pihak BMT akan menahan jaminan sampai nasabah membayar kembali angsurannya. Kemudian jika nasabah tidak juga membayar angsuran atas pembiayaannya maka jaminan nasabah akan dilelang dan hasil penjualan dari jaminan dikurangi dengan jumlah semua angsuran yang belum dibayarkan oleh nasabah dan sisa dari penjualan jaminan akan diserahkan kepada nasabah.

3. Kendala yang Dihadapi oleh BMT Amanah Ummat Taram Dalam Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Alfi Imra, SEI selaku manager operasional pada BMT Amanah Ummat, mengenai kendala yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah*, ia mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yaitu adanya nasabah yang tidak tepat waktu atau macet dalam membayar angsurannya sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah. Penyebab nasabah macet atau tidak tepat waktu dalam membayar angsurannya karena yang, pertama Karakter mitra yang tidak amanah. Misalkan pembayaran pertama dan kedua lancar namun pembayaran selanjutnya tidak sesuai jatuh tempo lagi sehingga angsuran tidak lancar atau macet. Kedua kondisi perekonomian, Jika kondisi perekonomian nasabah menurun maka pembayaran angsuran pun tidak sesuai jatuh tempo. Tindakan yang dilakukan jika ada nasabah macet yaitu dengan memberi peringatan pada nasabah tersebut jika sudah berulang kali tidak dihiraukan peringatannya maka pihak BMT datang kerumah nasabah untuk menanyakan kenapa macet dalam membayar angsuran dan nanti pihak BMT akan memberi solusi seperti dengan cara *Reschedulling* yaitu dirubah jangka waktu dan jumlah angsurannya, kalau masih tetap macet dan nasabah tidak juga membayar angsurannya maka jaminan akan dilelang.”

Mengenai penyebab pembiayaan nasabah macet/bermasalah juga disampaikan oleh Nazwir pada tanggal 14 Juni 2022, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan, ia mengatakan bahwa:

“Saya pernah mengalami macet pada saat pembayaran angsuran, hal itu disebabkan karena pendapatan jual beli saya pada saat itu juga menurun sehingga angsuran yang harus saya bayar pun terlambat dan tidak sesuai jatuh tempo. Dan pada saat itu saya juga ada keperluan mendesak lainnya yaitu keperluan anak sekolah, sehingga pembayaran angsuran yang harus saya bayarkan pun menjadi macet.”

Hal ini juga disampaikan oleh Fitri pada tanggal 08 Juli 2022, yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat, ia mengatakan bahwa:

“Saya pernah macet dalam pembayaran angsuran dan pada saat

itu pihak BMT menghubungi saya lewat telvon agar saya membayar angsuran, tetapi saya tidak juga membayar angsuran tersebut. Kemudian pihak BMT terus juga menghubungi saya agar saya membayar angsuran. Tetapi karena pada saat itu keadaan ekonomi saya menurun disebabkan oleh pendapatan saya yang berkurang maka pada saat itu saya tidak juga membayar angsuran, kemudian karena saya tidak juga menghiraukan peringatan dari BMT dan tidak juga membayar angsurannya, maka pada saat itu pihak BMT datang ke rumah saya dan bertanya kenapa angsuran tidak dibayar maka pada saat itu saya menjelaskan kendala saya macet dalam membayar angsuran maka pada saat itu pihak BMT memberi saya solusi dengan cara yaitu mengubah jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran saya. Setelah dengan tindakan itu saya membayar angsuran saya sesuai dengan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah ditetapkan BMT.”

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pihak BMT Amanah Ummat dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah umumnya terjadi setelah dana diterima oleh nasabah. Kendala tersebut yaitu pembiayaan bermasalah yang terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak membayar angsuran secara tepat waktu atau jatuh tempo sesuai kesepakatan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Amanah Ummat, yaitu:

a. Karakter mitra yang tidak amanah

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah karakter mitra yang tidak amanah. Misalkan pembayaran pertama dan kedua lancar namun pembayaran selanjutnya tidak sesuai jatuh tempo lagi sehingga angsuran tidak lancar atau macet. Dan karena karakternya tersebut ia tidak bertanggung jawab dan amanah atas kewajibannya dalam pembayaran angsuran sehingga terjadilah pembiayaan macet/bermasalah.

b. Kondisi perekonomian

Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi nasabah dalam pembayaran angsuran. Jika kondisi perekonomiannya menurun maka pembayaran angsuran pun akan menjadi macet dan tidak sesuai jatuh tempo. Kondisi perekonomian bisa juga disebabkan oleh usaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan

dengan baik sehingga perekonomiannya pun menurun

Tindakan yang dilakukan pihak BMT Amanah Ummat jika terjadinya pembiayaan macet/bermasalah, adalah sebagai berikut:

- a. Pihak BMT akan menghubungi nasabah melalui telvon atau mendatangi rumah nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah, dan memberi peringatan atau teguran kepada nasabah tersebut.
- b. Apabila peringatan tidak juga dihiraukan, maka pihak BMT akan mengundang nasabah untuk mendatangi kantor dan melakukan musyawarah mengenai apa alasan atau penyebab nasabah terlambat atau macet dalam pembayaran angsurannya, ini bertujuan agar diperoleh jalan keluar yang dapat disepakati kedua belah pihak. Jika nasabah tidak datang ke BMT maka pihak Marketing Pembiayaan turun langsung ke rumah nasabah dan menanyakan mengenai apa penyebab nasabah tidak membayar angsurannya.
- c. Pada BMT Amanah Ummat adapun cara penanganan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan cara *Reschedulling*, yaitu mengubah jangka waktu atau perpanjangan pembayaran pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan kembali tenggang waktu), dan jumlah angsuran. Dengan cara *Reschedulling* tersebut maka pihak BMT akan dapat mengetahui kemampuan kondisi nasabah, sehingga pihak BMT dapat mencocokkan kemampuan nasabah dengan jadwal yang telah diubah dengan jadwal baru.
- d. Penanganan selanjutnya yaitu dengan surat penagihan untuk nasabah melalui pihak marketing pembiayaan. Surat tersebut berisi tentang jika nasabah tersebut tidak juga membayar kewajibannya maka jaminan nasabah akan dititipkan pada BMT sampai nasabah tersebut mampu untuk membayar kembali angsurannya. Jika masih tidak ada juga usaha nasabah untuk

membayar angsurannya maka pihak BMT akan menjual (lelang) jaminan nasabah, hasil dari penjualan akan dibagi sesuai dengan sisa jumlah angsuran nasabah. Jika hasil penjualan berlebih maka pihak BMT akan menyerahkan kepada nasabah dan jika hasil penjualan tidak menutupi hutang atau sisa angsurannya maka pihak BMT akan menagih sisa angsuran tersebut pada nasabah. Tindakan ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak BMT dan nasabah, agar nantinya tidak terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan pihak nasabah terhadap pihak BMT

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Alfi Imra, SEI selaku manager operasional pada BMT Amanah Ummat, mengenai kendala selanjutnya yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah*, ia mengatakan bahwa:

“Kendala selanjutnya yang dialami pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah* yaitu kurangnya pemahaman nasabah terhadap penyerahan uang muka. Pada BMT Amanah Ummat untuk penyerahan uang muka diserahkan kepada pihak BMT pada saat akan pembelian barang. Tetapi masih ada juga nasabah yang tidak paham mengenai kepada siapa diserahkan uang muka, sehingga adapun nasabah yang menyerahkan sebelumnya kepada *dealer* tanpa sepengetahuan pihak BMT, sehingga hal ini tidak bisa diakui sebagai pembiayaan akad *murabahah* (jual beli). Tindakan yang dilakukan pihak BMT kalau terjadi kendala ini yaitu dengan cara pihak BMT menjelaskan kepada nasabah pembiayaan tersebut bahwasannya penyerahan uang muka diserahkan kepada pihak BMT pada saat akan pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, sehingga nantinya nasabah akan meminta kembali uang muka tersebut kepada *dealer* dan diserahkan kepada pihak BMT, setelah itu pihak BMT menyerahkan uang muka dan pinjaman yang dilakukan nasabah kepada pihak *dealer* sehingga pembiayaan bisa diakui sebagai pembiayaan akad *murabahah* (jual beli).”

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa kendala selanjutnya yang dialami pihak BMT pada saat pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yaitu kendala terhadap penyerahan uang muka, yang disebabkan oleh adanya nasabah yang menyerahkan uang muka sebelumnya kepada supplier tanpa sepengetahuan dari pihak BMT

maka jika terjadi permasalahan ini maka pembiayaan tidak bisa diakui sebagai pembiayaan akad *murabahah* (jual beli). Tindakan yang dilakukan pihak BMT jika terjadi permasalahan seperti ini yaitu dengan cara memberi peringatan kepada nasabah bahwasannya penyerahan uang muka diserahkan kepada pihak BMT agar pembiayaan bisa diakui sebagai pembiayaan *murabahah* (jual beli).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 14 Juni 2022, dengan Alfi Imra, SEI selaku manager operasional pada BMT Amanah Ummat, mengenai kendala selanjutnya yang dihadapi pihak BMT dalam pembiayaan *murabahah*, ia mengatakan bahwa:

“Pada BMT Amanah Ummat ada kendala kesulitan menganalisis karakter nasabah. Seperti yang ditemui di lapangan sebelumnya, pada awal melakukan permohonan pembiayaan calon nasabah bersikap baik dan sopan santun pada pihak BMT, setelah itu ketika pembiayaan terealisasi sikapnya berubah, seperti cuek dan tidak peduli terhadap kewajibannya, sehingga ada nasabah yang enggan untuk membayar angsurannya kepada pihak BMT.”

Hal ini juga disampaikan oleh Miftahul Jannah, SE, selaku *customer service* pada BMT Amanah Ummat, pada tanggal 01 Agustus 2022, mengenai tindakan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummat jika terjadinya kendala dalam kesulitan menganalisis karakter nasabah, ia mengatakan bahwa:

“Pada BMT Amanah Ummat tindakan yang dilakukan oleh BMT jika terjadinya kendala kesulitan dalam menganalisis karakter nasabah setelah dana dicairkan yaitu tergantung dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabahnya, jika nasabah karakternya berubah setelah diberi pembiayaan tetapi masih mau membayar angsurannya maka pihak BMT tidak terlalu mempermasalahkan, karena walaupun karakter nasabah berubah tugas BMT tetap meminta angsurannya. Tetapi untuk pinjaman atas pembiayaan selanjutnya pihak BMT tidak lagi memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut.”

Hasil wawancara di atas menunjukan bahwa pada BMT Amanah Ummat adanya kendala kesulitan dalam menilai karakter nasabah sehingga karakter nasabah ada yang berubah pada saat permohonan pembiayaan dan setelah pembiayaan disetujui. Tindakan yang

dilakukan oleh pihak BMT Amanah Ummat yaitu tergantung bagaimana pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah, jika karakter nasabah berubah tetapi tetap membayar angsuran maka pihak BMT tidak terlalu mempermasalahkan karena BMT bertugas hanya meminta angsuran, tetapi untuk permohonan selanjutnya pihak BMT tidak akan lagi memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut.

C. Pembahasan Penelitian

1. Prinsip Pelaksanaan yang Digunakan Dalam Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram

Prinsip pelaksanaan dalam pembiayaan *murabahah* terhadap produk kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT Amanah Ummat terdapat tiga (3) prinsip, yaitu:

- a. Pembiayaan *murabahah* terhadap pembelian barang pada BMT Amanah Ummat ada yang menggunakan akad pembiayaan *murabahah* murni (tanpa akad *wakalah*), dimana pihak BMT ikut turun langsung ke supplier dalam pembelian barang yang diinginkan nasabah. Dan ada juga menggunakan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*, yang berarti pihak BMT akan mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* tanpa akad *wakalah* yang dilakukan oleh pihak BMT menyatakan bahwasannya adanya keinginan dari BMT melaksanakan pembiayaan yang sesuai syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* menyatakan bahwa penguasaan barang secara prinsip harus menjadi milik *ba'i* dan semua hal yang mengatur tentang *murabahah*. penyertaan akad *wakalah* di dalam akad pembiayaan *murabahah* sebenarnya mengurangi substansi daripada *murabahah* itu sendiri. Hal ini tentu saja dapat menurunkan kualitas perbankan syariah itu sendiri. Pihak *ba'i* menyertakan *wakalah* di dalamnya karena pihak *ba'i* tidak ingin kesulitan

memenuhi barang yang diinginkan *musytari*. Pihak *ba'i* menyertakan akad *wakalah* agar lebih membantu *musytari* karena *musytari* bisa membeli barang sesuai dengan kriteria yang diharapkannya sehingga terdapat kemungkinan barang yang dibeli *musytari* bertentangan dengan syariat Islam. Pada *murabahah* harus ada barang riil beredar dari satu tangan ke tangan lain, akan tetapi yang terjadi hanyalah perpindahan barang dari tangan pemasok langsung kepada *musytari* dengan persetujuan dan sepengetahuan *ba'i*. Tentu saja hal ini terkesan bahwa *musytari* melakukan jual beli dengan pemasok bukan dengan pihak *ba'i* karena barang yang diperjualbelikan dari pemasok langsung diserahkan kepada *musytari* dan *ba'i* tidak terlibat langsung dalam proses pembelian barang tersebut sehingga menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam pembelian barang.

- b. BMT Amanah Ummat menetapkan uang muka minimal 30% untuk pembiayaan *murabahah* terhadap produk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan jika kendaraan roda dua dalam kondisi bekas maka nasabah boleh saja membayar uang muka atau tanpa uang muka tergantung dari nasabah itu sendiri. Tetapi berbeda dengan pembiayaan terhadap kendaraan roda empat, karena pada BMT Amanah Ummat jika kendaraan roda empat dalam kondisi bekas maka juga ditetapkan uang muka minimal 30%, pada BMT Amanah Ummat tidak ada pembiayaan terhadap kendaraan roda empat dalam kondisi baru karena maksimal pembiayaan pada BMT yaitu Rp 40.000.000.
- c. Jaminan di BMT Amanah Ummat lebih dominan pada BPKB kendaraan, karena BPKB kendaraan jaminan lebih mudah ditarik jika terjadi pembiayaan bermasalah.

Pelaksanaan dalam pemberian pembiayaan *murabahah* untuk kendaraan roda dua dan empat pada BMT Amanah Ummat Taram, adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah

Pada tahap ini nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melampirkan syarat-syarat yang diminta pada saat melakukan permohonan pembiayaan tersebut.

b. Tahapan survei yang dilakukan oleh pihak BMT kepada calon nasabah

Setelah nasabah melakukan permohonan pembiayaan tahap selanjutnya adalah pihak BMT akan melakukan survei ke tempat usaha atau rumah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan menganalisis prinsip 5C yaitu:

- 1) *Character* / watak dan kepribadian nasabah
- 2) *Capacity* / kemampuan nasabah
- 3) *Capital* / modal dari nasabah
- 4) *Collecteral* / jaminan pembiayaan
- 5) *Condition* / keadaan ekonomi lingkungan usaha

Pihak BMT juga melakukan survei dengan tetangga calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana karakter calon nasabah sehari-hari dan bagaimana usaha atau keadaan ekonomi dari calon nasabah tersebut, sehingga pihak BMT juga dapat mempertimbangkan apakah calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.

c. Rapat pengurus BMT

Setelah melakukan survei tahap selanjutnya yaitu pihak BMT akan melakukan rapat (musyawarah) dari data yang didapatkan mengenai calon nasabah di lapangan dengan menganalisis 5C dan juga dengan melakukan survei apakah permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah disetujui atau tidak.

d. Penandatanganan akad pembiayaan *murabahah*

Jika permohonan pembiayaan disetujui maka tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan akad *murabahah*. pihak BMT akan

menjelaskan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan mengenai pinjaman pokok, margin keuntungan, angsuran perbulan, dan tabungan jaminan. Jika dalam pembelian barang menggunakan akad *wakalah* maka penandatanganan akad *murabahah* ketika barang yang dibeli sudah ada atau sudah selesainya pelaksanaan akad *wakalah* maka sesudah itu terakhir penandatanganan surat akad *murabahah*.

e. Pencairan dana pembiayaan

Tahap terakhir yaitu pencairan dana pembiayaan. Jika dalam pelaksanaan pembelian barang menggunakan akad *wakalah* maka pihak BMT akan menyerahkan dana kepada nasabah dan mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang, dan walaupun BMT mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang tetapi barang tetap atas nama BMT karena pembiayaan *murabahah* belum dilaksanakan. Jika tanpa menggunakan akad *wakalah* maka pihak BMT dan nasabah akan turun langsung ke *supplier*, nanti pihak BMT akan membiayai barang yang diinginkan nasabah tersebut sesuai dengan perjanjian pada surat akad *murabahah*.

2. Faktor Penyebab Pelaksanaan Prinsip Dalam Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah* di BMT Amanah Ummat Taram

Faktor penyebab pelaksanaan prinsip dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT Amanah Ummat taram, yaitu:

a. *Wakalah*

Pada BMT Amanah Ummat dalam pembiayaan *murabahah* terhadap pembelian barang ada yang menggunakan akad *wakalah* dan tanpa akad *wakalah*. BMT Amanah Ummat menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian barang dikarenakan faktor jarak jauh atau dekatnya pembelian barang, jika tempat pembelian

barang diluar kota Payakumbuh maka pihak BMT akan mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barangnya tetapi jika jarak pembelian barang masih disekitaran kota Payakumbuh maka pihak BMT dan nasabah akan turun langsung ke supplier dalam pembelian barang.

Dalam Pelaksanaan *murabahah* dengan menggunakan akad *wakalah* dalam pembelian barang, walaupun pihak BMT mewakilkan kepada nasabah dalam pembelian barang tetapi barang tetap atas nama BMT dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dilaksanakan setelah akad *wakalah* telah selesai dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu akad jual beli barang dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. Selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah akan menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan memudahkan nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *murabahah*.

b. Uang muka

Uang muka pada BMT Amanah Ummat terhadap pembiayaan *murabahah* pada produk kendaraan roda dua dalam kondisi baru minimal 30%, tetapi jika kendaraan roda dua dalam kondisi bekas maka nasabah boleh saja menyerahkan uang muka atau tanpa uang muka karena kendaraan roda dua dalam kondisi bekas nilai harganya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan nilai harga kendaraan dalam kondisi baru. Berbeda dengan pembiayaan terhadap kendaraan roda empat, dimana pembiayaan terhadap kendaraan roda empat dalam kondisi bekas juga

ditetapkan uang muka minimal 30%. Pada BMT Amanah Ummat tidak ada pembiayaan terhadap kendaraan roda empat dalam kondisi baru karena maksimal pinjaman pada BMT Amanah Ummat yaitu Rp 40.000.000.

Tujuan dari uang muka yaitu sebagai pengurang jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Sehingga dapat meringankan nasabah dalam jumlah angsuran perbulannya. Jika jumlah uang muka yang diserahkan nasabah besar maka angsuran perbulannya pun akan kecil sehingga dapat meringankan nasabah. Pada BMT Amanah Ummat uang muka harus berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri dan uang muka diserahkan kepada pihak BMT. Pada BMT Amanah Ummat tidak pernah terjadi pembatalan uang muka dalam pelaksanaan akad *murabahah* karena uang muka diserahkan pada saat pembelian barang dan diserahkan kepada pihak BMT.

Hal ini didukung oleh teori dari Mardani (2021) yang menyatakan bahwa dalam fatwa No 13 tahun 2000, DSN MUI memperbolehkan uang muka dengan beberapa ketentuan:

- 1) Dalam akad pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan syariah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- 3) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- 4) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- 5) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah (Mardani, 2021: 120).

c. Jaminan

Jaminan pada BMT Amanah Ummat yaitu bertujuan untuk menghindari jika nanti terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh nasabah yang dapat merugikan pihak BMT. Sehingga nilai jaminan harus lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT, karena jika nantinya terjadi pembiayaan bermasalah atau adanya nasabah yang ingkar janji maka jaminan akan ditarik oleh pihak BMT jika nasabah tersebut juga tidak membayar angsurannya berturut-turut.

Hal ini didukung oleh teori dari Kusumastuti (2019) yang menjelaskan bahwa jaminan pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cedera janji atau dinyatakan pailit. Dengan adanya jaminan pemberian kredit tersebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanprestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan.

BMT Amanah Ummat menetapkan bahwa jaminan untuk pembiayaan *murabahah* lebih dominan pada BPKB kendaraan, karena jaminan berupa BPKB kendaraan prosedurnya lebih mudah ditarik jika nantinya terjadi pembiayaan bermasalah/nasabah ingkar janji.

3. Kendala yang Dihadapi oleh BMT Amanah Ummat Taram Dalam Pembiayaan Kendaraan Roda Dua dan Empat Dengan Menggunakan Akad *Murabahah*

a. Kendala terhadap pembiayaan bermasalah

Pada BMT Amanah Ummat kendala pembiayaan bermasalah disebabkan oleh adanya nasabah yang tidak tepat waktu atau macet dalam membayar angsurannya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan penyebab pembiayaan bermasalah yaitu karakter nasabah yang tidak amanah/ingkar janji atas pembiayaannya dan juga disebabkan oleh kondisi perekonomian yang menurun sehingga nasabah tidak dapat membayar angsurannya. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu dengan menghubungi nasabah dan meminta penjelasan mengenai penyebab pembiayaannya menjadi macet, apabila nasabah masih juga tidak membayar angsurannya maka ada juga penanganan dengan cara *reschedulling* yaitu dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, dan terakhir jika nasabah tidak juga membayar angsurannya berturut-turut maka pihak BMT akan melakukan pelelangan terhadap jaminannya, hasil dari penjualan akan dibagi sesuai dengan sisa jumlah angsuran jika hasil penjualan berlebih maka pihak BMT akan mengembalikan kepada nasabah tetapi jika hasil penjualan tidak menutupi sisa angsuran maka pihak BMT akan meminta kepada nasabah kembali.

- b. Kendala kurangnya pemahaman nasabah mengenai penyerahan uang muka

Pada BMT Amanah Ummat adapun kendala yang dihadapi nasabah seperti adanya nasabah yang kurang paham mengenai penyerahan uang muka. Uang muka harus berasal dari nasabah pembiayaan itu sendiri dan harus diserahkan kepada pihak BMT dan nanti pihak BMT akan menyerahkan uang muka dan jumlah pembiayaan kepada supplier untuk pembelian barang tersebut.

Kendala kurangnya pemahaman nasabah mengenai penyerahan uang muka, maka adapun nasabah yang sebelumnya menyerahkan uang muka kepada supplier tanpa sepengetahuan pihak BMT sehingga hal tersebut tidak bisa diakui sebagai pembiayaan akad murabahah (jual beli). Tindakan yang dilakukan pihak BMT yaitu dengan menjelaskan kepada nasabah bahwasannya penyerahan uang muka diserahkan kepada pihak

BMT bukan kepada *supplier*. Adapun nasabah yang meminta kembali uang muka tersebut dan menyerahkan kepada pihak BMT dan nanti pihak BMT akan memberikan uang muka dan pinjaman atas pembiayaan kepada *supplier*, sehingga akan bisa diakui sebagai pembiayaan akad *murabahah*.

c. Kesulitan dalam menilai karakter nasabah

Kesulitan menilai karakter nasabah merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Amanah Ummat Taram. Kendala yang dialami karena berubahnya karakter/sifat nasabah pada saat permohonan dan setelah diberinya pembiayaan. Pada saat permohonan pembiayaan sifat nasabah baik dan juga sopan santun, tetapi setelah diberinya pembiayaan sifat nasabah langsung berubah, seperti adanya nasabah yang enggan dalam membayar angsurannya dan bersikap acuh terhadap angsurannya sehingga menyebabkan pembiayaan menjadi macet/bermasalah.

Tindakan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummat jika terjadinya kendala kesulitan dalam menilai karakter nasabah setelah dana dicairkan yaitu tergantung dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabahnya, jika nasabah karakternya berubah setelah diberi pembiayaan tetapi tetap membayar angsurannya maka pihak BMT tidak terlalu mempermasalahkan, karena walaupun karakter nasabah berubah tugas BMT tetap meminta angsurannya. Tetapi untuk pinjaman atas pembiayaan selanjutnya pihak BMT tidak lagi memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai prinsip pelaksanaan pembiayaan kepemilikan kendaraan roda dua dan roda empat dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT Amanah Ummat Taram, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip pelaksanaan yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat dengan menggunakan akad *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Amanah Ummat Taram terdapat tiga (3) prinsip yaitu, pertama pada pelaksanaan pembiayaan *murabahah* adanya penggunaan akad *wakalah* dan tanpa akad *wakalah* dalam pembelian barang. Kedua, uang muka minimal 30% untuk kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan kendaraan roda empat dalam kondisi bekas. Ketiga, jaminan pada BMT Amanah Ummat lebih dominan pada BPKB kendaraan.
2. Faktor penyebab pelaksanaan prinsip dalam pembiayaan kendaraan roda dua dan empat dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT Amanah Ummat Taram adalah, pertama pelaksanaan akad *wakalah* disebabkan oleh faktor jarak pembelian barang. Kedua, uang muka minimal 30% untuk pembiayaan kendaraan roda dua dalam kondisi baru dan juga terhadap kendaraan roda empat dalam kondisi bekas. Tujuan dari uang muka yaitu untuk meringankan nasabah dalam jumlah angsuran perbulannya. Jika uang muka yang diserahkan besar maka jumlah angsuran perbulannya pun akan kecil. Ketiga, faktor penyebab jaminan pada pembiayaan *murabahah* lebih dominan pada BPKB kendaraan karena BPKB kendaraan prosedurnya lebih mudah ditarik jika nantinya terjadi pembiayaan bermasalah
3. Kendala yang dihadapi pihak BMT Amanah Ummat Taram dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada kendaraan roda dua dan roda empat yaitu adanya kendala pembiayaan bermasalah yang

disebabkan oleh nasabah yang ingkar janji atau tidak amanah terhadap kewajibannya dan juga disebabkan oleh kondisi ekonomi dari nasabah tersebut menurun. Kendala selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman nasabah mengenai penyerahan uang muka. Sehingga adanya nasabah yang menyerahkan uang muka sebelumnya kepada supplier tanpa sepengetahuan pihak BMT. Dan adapun kendala dalam kesulitan menilai karakter nasabah, sehingga adanya nasabah yang karakternya berubah pada saat permohonan pembiayaan dan setelah diberinya pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pihak BMT Amanah Ummat Taram sebaiknya lebih memberikan pemahaman lagi kepada nasabah mengenai penyerahan uang muka, karena uang muka harus diserahkan kepada pihak BMT bukan kepada supplier, dan pemahaman ini sebaiknya diberikan pada saat nasabah melakukan permohonan pembiayaan agar pembiayaan bisa diakui sebagai pembiayaan *murabahah* (jual beli).
2. Pihak Marketing pembiayaan sebaiknya lebih hati-hati lagi dalam menganalisis karakter nasabah kedepannya agar tidak terjadi kendala seperti yang pernah dialami BMT Amanah Ummat sebelumnya, karena jika terjadi kendala berubahnya sifat nasabah sebelum dan setelah diberinya pembiayaan maka ini berdampak pada pembiayaan bermasalah.
3. Pihak BMT Amanah Ummat sebaiknya lebih menerapkan lagi prinsip pengenalan terhadap nasabah lain kedepannya. Prinsip pengenalan ini tidak hanya secara dasar saja tapi bisa mengenal lebih komprehensif atau pengenalan secara lebih menyeluruh lagi, yaitu tidak hanya mengetahui identitas nasabah saja tetapi juga dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam, P. (2021). *Fikih Muamallah Kontemporer*. Jakarta: Inteligencia Media.
- Ajija, S. R., & Hudaifah, A. (2018). *Koperasi BMT. Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., et al. (2018). *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asyura, Nasution, L. M., & Mahardinata, I. (2021). *Multi Level, Marketing Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Darmawan. (2021). *Manajemen Risiko Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Faisal. (2021). *Perlindungan Bagi Bank Syariah dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana.
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 9, 26-33.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hermawan, R. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Duta Media Publishing.
- Hermawan, R. (2017). *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Duta Media Publishing.
- Huda, N. (2016). *Keungan Publik Islami*. Jakarta: Kencana.
- Hutagalung, M. W. (2021). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.

- Kadir, R. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Anggota IKAPI.
- Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Mahmudah, F. N. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas*. Yogyakarta: UAD Press.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2021). *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Nurhadi. (2020). Halal dan Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 75-96.
- Pebruary, S. (2020). *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamallah Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS.
- Sagita, C., & Mira. (2019). Analisis Penilaian Aspek Agunan Pada Pembiayaan Murabahah. *Journal feb unmul*, 16(2), 175-182.
- Salihin, A. (2021). *Pengantar Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Guepedia.
- Santoso, I. R. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Setiawan, F. (2017). *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Jakarta: Duta Media Publishing.
- Sinaga, S. (2016). Akad Pembiayaan Murabahah Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan PT Cimb Niaga Auto Finance. *Lex Renaissance*, 1, 216-233.
- Suaidi. (2019). *Ekonomi Islam Dalam Al-Quran*. Jakarta: Duta Media Publishing.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Serang: A-Empat.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana.
- Wajo, R. (2021). *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro*. Jakarta: CV Bayfa Cendekia Indonesia.

Widjajaatmadja, D. A., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media.

Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21-29.